



DEPUTI BIDANG KOORDINASI
KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN RI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



2025

DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA
EKONOMI DAN INVESTASI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dapat disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja serta refleksi atas pelaksanaan kebijakan strategis di bidang perekonomian.



LAKIP ini disajikan sebagai instrumen akuntabilitas kinerja yang menggambarkan capaian, tantangan, serta kontribusi strategis Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dalam mendukung agenda pembangunan ekonomi nasional. Laporan ini sekaligus menjadi dasar evaluasi dan perumusan langkah kebijakan ke depan, sejalan dengan dinamika ekonomi global, prioritas pembangunan nasional, serta arah kebijakan ekonomi makro dan fiskal Pemerintah.

Dalam menghadapi ketidakpastian global, fragmentasi ekonomi internasional, serta perubahan lanskap investasi global, penguatan kerja sama ekonomi internasional menjadi salah satu pilar strategis untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sepanjang Tahun 2025, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi menjalankan peran koordinatif dalam memastikan sinergi kebijakan dan posisi strategis Indonesia dalam berbagai forum kerja sama ekonomi bilateral, regional, dan multilateral, guna memperluas akses pasar, memperkuat integrasi ekonomi, serta meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Di sisi investasi, fokus kebijakan diarahkan pada penciptaan ekosistem investasi yang kondusif, berdaya saing, dan selaras dengan agenda transformasi ekonomi. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga dilakukan untuk mendorong peningkatan realisasi investasi yang berkualitas, mendukung hilirisasi industri, memperkuat ketahanan rantai pasok, serta menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Sejalan dengan itu, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi turut berperan dalam sinkronisasi kebijakan ekonomi makro dan fiskal, guna menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat ketahanan fiskal, serta memastikan efektivitas kebijakan dalam merespons tantangan ekonomi global dan domestik. Upaya koordinasi tersebut ditujukan

untuk menciptakan kesinambungan antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh kementerian dan lembaga terkait, mitra internasional, serta seluruh pemangku kepentingan atas sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin sepanjang tahun 2025. Diharapkan LAKIP ini dapat memberikan gambaran kinerja yang komprehensif, menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan, serta mendorong peningkatan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi di masa mendatang.

Deputi Bidang Koordinasi
Kerja Sama Ekonomi dan
Investasi



Edi Prio Pambudi



DEPUTI BIDANG KOORDINASI
KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN RI

Akselerasi Implementasi Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Tiongkok



20 Kesepakatan

terkait dengan Kerja Sama Ekonomi yang koordinasinya tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga



Seiring global economic paradigm shift, Ekoves memfokuskan pada pembentukan forum kerja sama dalam skema "sister city" terkait pengembangan *smart technology*

Whats new?

Pada tahun 2025, Kemenko Perekonomian Bersama dengan Kementerian Perdagangan Tiongkok telah menyepakati 2 MoU

- ❖ Penguatan Kerja Sama Ekonomi di Bidang Industri dan Rantai Pasok
- ❖ Peningkatan Kerja Sama Indonesia-Tiongkok "Kawasan Kembar, Dua Negara"

Joint Economic Investment Committee (JEIC) Indonesia - China

Kemenko Perekonomian melakukan inisiasi pembentukan JEIC dengan fungsi esensial berikut.



Memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan kerja sama ekonomi di bidang perdagangan, investasi, dan rantai pasok.



Memantau pelaksanaan program dan proyek kerja sama ekonomi.



Mengidentifikasi dan merekomendasikan **solusi atas hambatan dan tantangan dalam proses implementasi**.



Mengevaluasi hasil kerja sama ekonomi guna **memastikan keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional kedua negara**.



Melaporkan kepada tingkat Leaders



Kerja Sama Pengembangan Smart Technology (AI)

Indonesia – RRT memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekosistem AI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menangkap potensi tersebut, Kemenko Perekonomian melakukan inisiasi dalam kerangka kerja *sama sister city* bersama dengan Tiongkok dalam beberapa sektor:

Capaian Program	Hambatan	Rekomendasi
Penandatanganan MoU TCTP	Ruang waktu yang singkat	Optimalisasi pembahasan konsep MoU pada level teknis melalui Rapat Virtual dengan stakeholder terkait.
Penandatanganan MoU Industrial dan Rantai Pasok	Ruang waktu yang singkat serta silo informasi karena perubahan struktur kabinet baru.	Optimalisasi pembahasan konsep MoU pada level teknis melalui Rapat Virtual dengan stakeholder terkait serta koordinasi dengan pejabat terdahulu.
Inisiasi Joint Economic Investment Committee (JEIC) Indonesia-China.	Beberapa Kementerian sudah memiliki forum sejenis	Permohonan masukan untuk substansi yang dapat dimasukkan/digabungkan ke JEIC
Inisiasi Kerja Sama Pengembangan Smart Technology (AI)	Tanggung jawab pengembangan AI yang terpisah-pisah	Koordinasi dengan Kementerian terkait



Smart Logistic

Implementasi AI untuk menurunkan biaya logistik terhadap GDP melalui efisiensi rantai pasok dan *smart port management*.



Health & Bio-Med

Pusat penelitian untuk *personalized medicine* dan pengembangan industri farmasi *genomic-based*.



Food Security

Aplikasi AI untuk agrikultur dan perikanan yang presisi untuk meningkatkan produktivitas pangan nasional.



Education & Talent

Pengembangan akademi digital dan infrastruktur data center untuk menampung talenta AI Indonesia



PERUNDINGAN TARIF RESIPROKAL

INDONESIA-AMERIKA SERIKAT



Kesepakatan **tarif 19%** untuk **Indonesia** menjadi yang **sangat kompetitif di ASEAN**



INDONESIA : 19%
(Kompetitif di ASEAN)

0%

Tidak hanya Indonesia....
Vietnam, Filipina, dan
27 Negara Uni Eropa
(antara lain Jerman, Prancis, dan Italia)
Berlakukan **tarif impor 0%** bagi produk AS.

Perundingan negosiasi
tarif resiprokal
berlangsung **4 putaran**



Mei 2025

Juli 2025

September 2025

Oktober 2025



Kesepakatan RI-AS **tidak ada penyerahan data** oleh pemerintah.
Aliran data tetap diawasi Otorita Nasional berdasarkan **ketentuan hukum Indonesia**



Kesepakatan RI-AS tidak untuk mengurangi pembatasan ekspor, hanya untuk **komoditas hasil industri**, bukan untuk Bahan Mentah.



Impor produk pertanian dari AS hanya untuk komoditas **yang selama ini sudah diimpor** (*soybean, soybean meals, cotton, wheat*).

Point-Point Utama Perundingan

- > Tarif dan akses pasar
- > Ekonomi digital
- > Hambatan non-tarif
- > Ketentuan asal barang
- > Keamanan ekonomi
- > Penguatan hubungan komersial dan investasi

Hambatan

- **Perubahan kebijakan tarif AS** yang rapid dan dinamis
- **Menyeimbangkan hubungan Indonesia** dengan negara mitra lainnya
- Belum ada titik temu **bentuk perjanjian**
- Klausul perjanjian **cenderung unilateral**
- Ketidakpastian kelangsungan kebijakan tarif resiprokal terkait **tentangan Supreme Court AS**

RECOMMENDED



Penguatan koordinasi antar K/L



Memastikan **kesetaraan posisi** kedua negara



Menyusun **strategi antisipasi** putusan *Supreme Court AS*



Melanjutkan engagement untuk menjaga hubungan dengan AS



Menindaklanjuti **komitmen commercial deals** dan **kerja sama mineral kritis**



Mengupayakan pengecualian bagi **komoditas penting Indonesia**



KERJA SAMA EKONOMI ASEAN

Malaysia's Chairmanship 2025



46th ASEAN Summit
(26 Mei 2025)



47th ASEAN Summit
(26 Oktober 2025)



Adopsi dokumen strategis kawasan

- ✓ Deklarasi Kuala Lumpur mengenai Peringatan 10 Tahun Berdirinya Komunitas ASEAN.
- ✓ Deklarasi Kuala Lumpur tentang ASEAN 2045.
- ✓ Visi Komunitas ASEAN 2045.
- ✓ Rencana Strategis Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Tema Keketuaan: *Inclusivity and Sustainability*

menegaskan komitmen menjaga sentralitas ASEAN



memperkuat perdagangan bebas



perdamaian regional



solidaritas antar negara anggota

- ✓ Peluncuran 2nd Protocol to Amend ATIGA
- ✓ Penyelesaian Substansial ASEAN-DEFA



Penandatanganan deklarasi penerimaan Timor-Leste sebagai anggota ASEAN

Penguatan Kerja Sama dengan Mitra Strategis



Philippines' Chairship 2026



Menjaga kesinambungan agenda ASEAN

Melanjutkan dan mengonsolidasikan capaian keketuaan sebelumnya, khususnya pada agenda ekonomi dan integrasi kawasan



Tema Keketuaan: *Navigating Our Future, Together*

Fokus pada implementasi dan hasil nyata

Mendorong pelaksanaan kesepakatan dan inisiatif ASEAN agar memberikan manfaat konkret bagi pelaku usaha dan masyarakat

Penguatan integrasi ekonomi dan kerja sama kawasan

Memperdalam konektivitas perdagangan, investasi, dan transformasi ekonomi di ASEAN.

Pemberdayaan masyarakat dan inklusivitas

Memprioritaskan pengembangan UMKM, ekonomi digital, dan inklusivitas masyarakat

Penguatan peran ASEAN di tingkat regional dan global

Mempertegas sentralitas ASEAN serta memperkuat kemitraan dengan mitra strategis.



AKSESI INDONESIA KE



TIMELINE

2024

Adopsi Peta Jalan Akses Indonesia pada **29 Maret 2024**

Penyerahan Peta Jalan secara resmi pada **2 Mei 2024**

2025

Submisi *Initial Memorandum* dalam pertemuan tingkat menteri pada **3 Juni 2025**

Dimulai Pelaksanaan Technical Review (distribusi kuesioner) pada **September 2025**

3 tahun kedepan

Committee Discussion



Accession Adopted

PENILAIAN TECHNICAL REVIEW

Kesediaan & Kemampuan Indonesia untuk melaksanakan Instrumen hukum OECD

1

Kesesuaian antara kebijakan dan praktik Indonesia dengan kebijakan dan praktik OECD

2



Menko Perekonomian selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD menyampaikan *Initial Memorandum* Indonesia dalam pertemuan Tingkat Menteri Dewan OECD di Paris 3 Juni 2025

Sejumlah **25** bidang kebijakan dimaksud meliputi sektor ekonomi, sosial, dan tata kelola antara lain ; Pendidikan, Kesehatan, Investasi, Tata Kelola Publik, Lingkungan , Ketenagakerjaan, Digitalisasi, Pertanian, Perdagangan, hingga Anti-Korupsi



75.4%

Aligned with Further Actions

18.8%

Fully Aligned

5.4%

Not Aligned



PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI DI INDONESIA Periode Januari-September 2025

Realisasi investasi nasional sepanjang Januari-September 2025 mencapai Rp1.434,3 triliun atau setara 75,3% dari target tahun 2025 sebesar Rp1.905,6 triliun, tumbuh 13,7% (yoy).



PENYERAPAN TENAGA KERJA

1.956.346 orang
□4,33 (yoy)

PMDN & PMA

PMDN
Rp789,7 T
(55,1%)



PMA
Rp644,6 T
(44,9%)

LUAR JAWA & JAWA

LUAR
JAWA
Rp741,8 T
(51,7%)



JAWA
Rp692,5 T
(48,3%)

TOP 5 PROVINSI TUJUAN REALISASI INVESTASI

1. Jawa Barat
Rp218,2 T
2. DKI Jakarta
Rp204,2 T
3. Jawa Timur
Rp105,1 T
4. Sulawesi Tengah
Rp97,6 T
5. Banten
Rp91,6 T

TOP 5 SUBSEKTOR REALISASI INVESTASI



1. Industri Logam Dasar,
Barang Logam, Bukan
Mesin dan Peralatannya

Rp196,4 T



2. Transportasi, Gudang,
dan Telekomunikasi

Rp163,3 T



3. Pertambangan
Rp158,1 T



4. Jasa Lainnya
Rp130,0 T



5. Perumahan, Kawasan
Industri dan Perkantoran
Rp105,2 T



DEPUTI BIDANG KOORDINASI
KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN RI

EKONOMI MAKRO DAN FISKAL

Tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga Q3-2025 bergerak stabil dengan tingkat inflasi masih dalam rentang target. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mulai terlihat membaik pada Q3-2025 dan neraca perdagangan Indonesia masih berlanjut mencatatkan surplus selama 65 bulan berturut-turut. Dari sisi indikator sosial, tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan menurun pada tahun 2025.

Pertumbuhan Ekonomi (%YoY)



Tingkat Inflasi (%YoY)



Neraca Pembayaran Indonesia



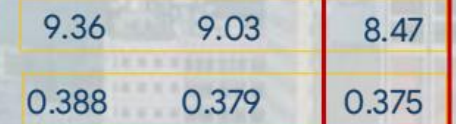
Neraca Perdagangan (Miliar USD)



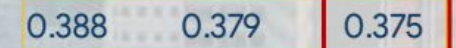
Pengangguran



Kemiskinan



Ketimpangan



Kinerja APBN Hingga Oktober 2025



Kemenko Perekonomian telah melakukan langkah-langkah strategis menjaga kondisi Fiskal melalui koordinasi dan pendampingan perumusan kebijakan Penerimaan dan Belanja Negara, Pembiayaan, serta kebijakan lainnya yang mendukung stabilitas fiskal seperti kebijakan insentif fiskal dan penyelarasan aturan perpajakan internasional.



Optimalisasi Penerimaan



Menjaga Rasio Keuangan



Efisiensi Belanja



Kesejahteraan Rakyat

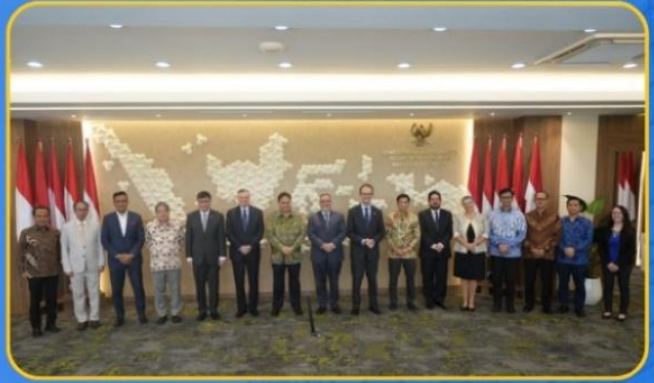


"Ekonomi Indonesia tetap solid ditopang kinerja lintas sektor, sementara APBN gesit mempercepat belanja dan mengoptimalkan penerimaan untuk menjaga ruang fiskal sehat sebagai fondasi stabilisasi dan akselerasi pertumbuhan."

Dokumentasi



Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)



Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP)



Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle (IMT-GT)



Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)



Workshop Analisis Dampak Kebijakan Perdagangan Internasional terhadap Ekonomi Makro Indonesia



Training Lanjutan Leading Economic Indicator (LEI)



Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA)

Dokumentasi

**Webinar Menavigasi Arus Modal Global:
Strategi Optimasi Kerja Sama Internasional,
Rantai Pasok, dan Hilirisasi Industri
Indonesia**



**Webinar Evaluasi Ekonomi Indonesia 2025
dan Outlook 2026: Menjaga Stabilitas untuk
Mendorong Pertumbuhan di Tengah Dinamika
Global**



**9th Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS)-
Centre for Strategic and International
Studies (CSIS) Germany-Indonesia Strategic
Dialogue**



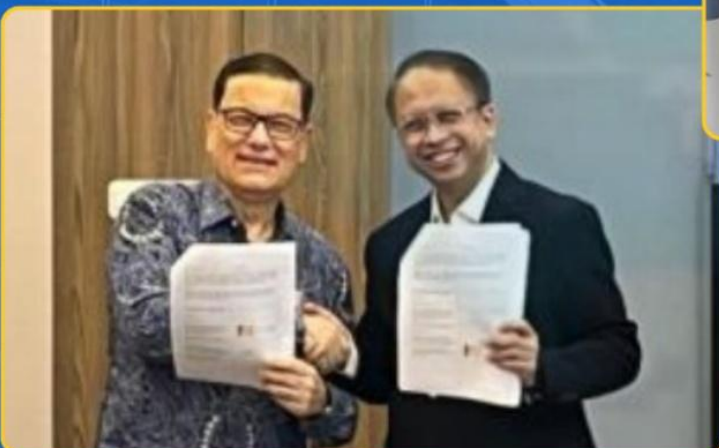
**Foto bersama Menko Perekonomian, EU
Commissioner, dan para Duta Besar EU
untuk Indonesia**



**Penyampaian Initial Memorandum
Indonesia dalam Pertemuan Tingkat
Menteri Dewan OECD di Paris**



**Transisi Pengelolaan IA OECD
Kementerian Koordinator
Perekonomian**



Dokumentasi

Komitmen Indonesia-Jepang pada Forum PPDT 1.5 melalui Joint Statement PPDT 1.5 ke-3



Komitmen Kerja Sama Bilateral Indonesia-Jepang (Loi PLTA Kayan)

Komitmen implementasi MoU Cybersecurity Indonesia-Australia terkait pengembangan SDM



Komitmen kerja sama Indonesia-AS melalui pertemuan Menko Perekonomian - USTR Amb. Greer di Washington DC



Komitmen Indonesia-Jepang pada Forum PPDT 1.5 melalui Joint Statement PPDT 1.5 ke-3



Komitmen kerja sama Indonesia-Australia melalui Penandatanganan Program Prospera Hibah Fase II dan Forum SEOM ke-4 Indonesia-Australia



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
INFOGRAFIS.....	iii
DOKUMENTASI.....	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	3
1.3. Mandat dan Peran	5
1.4. Sistematika Laporan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1. Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Tahun 2025-2029.....	9
2.1.1. Visi	9
2.1.2. Misi	10
2.1.3. Sasaran Program Strategis	10
2.1.4. Indikator Kinerja	11
2.1.5. Target Kinerja Periode 2025-2029	12
2.2. Prioritas Nasional dan Rencana Kerja Tahun 2025	14
2.3. Penetapan Perjanjian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
3.1. Pengukuran Kinerja	19
3.2. Analisis Capaian Kinerja	20
3.2.1. Capaian Prioritas Nasional (PN).....	20
3.2.2. Capaian Sasaran Strategis (SS).....	22
3.3. Akuntabilitas Keuangan	81
3.3.1. Anggaran Tahun 2025	81
3.3.2. Keselarasan Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja	86
3.3.3. Analisis Tingkat Efisiensi Anggaran	90
BAB IV EVALUASI KINERJA	93
4.1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja	93
4.2. Tindaklanjut atas Evaluasi SAKIP KEMENPAN RB/Inspektorat	97
4.3. Rencana Aksi Akuntabilitas Kinerja.....	99
BAB V PENUTUP	103
5.1. Kesimpulan.....	103
5.2. Harapan dan Tindak Lanjut.....	103

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	10
Tabel 2.2.	Indikator Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Tahun 2025.....	11
Tabel 2.3.	Target Kinerja Periode 2025-2029	13
Tabel 2.4.	Indikator Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	16
Tabel 3.1.	Capaian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Tahun 2025.....	69
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Tahun 2025.....	71
Tabel 3.3.	Capaian Kinerja Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Bilateral Tahun 2025	72
Tabel 3.4.	Capaian Kinerja Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Regional Tahun 2025	74
Tabel 3.5.	Capaian Kinerja Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Multilateral Tahun 2025 .	76
Tabel 3.6.	Capaian Kinerja Asisten Deputy Percepatan Investasi dan Hilirisasi Tahun 2025	78
Tabel 3.7.	Capaian Kinerja Asisten Deputy Ekonomi Makro dan Fiskal Tahun 2025.....	80
Tabel 3.8.	Anggaran Tahun 2025	82
Tabel 3.9.	Realisasi Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi per 31 Desember 2025	87
Tabel 3.10.	Tingkat Efisiensi Anggaran tiap Nomenklatur Kegiatan	91
Tabel 4.1.	Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	94
Tabel 4.2.	Rekomendasi Perbaikan Indikator Kinerja	96
Tabel 4.3.	Tindak Lanjut Rencana Aksi Peningkatan Kinerja	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.....	5
Gambar 3.1.	Penyerahan Dokumen Initial Memorandum Akses OECD	25
Gambar 3.2.	<i>Legal Instrument</i> OECD yang dinilai dalam Initial Memorandum telah selaras dengan regulasi dan kebijakan Indonesia	26
Gambar 3.3.	Rapat Pembahasan Paket Kebijakan Energi Bersih.....	28
Gambar 3.4.	Pembahasan Progres Roadmap Investasi dan Hilirisasi serta Penyelarasan Program Kerja dan Strategi.....	28
Gambar 3.5.	Rapat Penyusunan Draft Revisi Perpres BUPM sesuai Poin-Poin Arahan pada Rapat Koordinasi Sebelumnya.....	29
Gambar 3.6.	Pembahasan Pemetaan Hilirisasi Komoditas Strategis	30
Gambar 3.7.	Rapat Pembahasan Rekomendasi Kriteria Bidang Usaha Penanaman Modal Sektor Pekerjaan Umum secara daring melalui Zoom, pada 19 Mei 2025	31
Gambar 3.8.	Penyusunan Peraturan Menteri dan/atau Peraturan Kepala sebagai Turunan dari PBBR	31
Gambar 3.9.	Rapat Koordinasi tingkat Eselon I Pembahasan Persyaratan Dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	32
Gambar 3.10.	Penandatanganan Lol Menko Perekonomian RI - Menteri Perindustrian dan Perdagangan Vietnam	35
Gambar 3.11.	Penandatanganan Letter of Intent Indonesia – Jepang	36
Gambar 3.12.	Public-Private Dialogue Track (PPDT) 1.5 ke-3 Indonesia-Jepang.....	37
Gambar 3.13.	Board Meeting Prospera I	37
Gambar 3.14.	MoU Pengembangan SDM on Cybersecurity dengan RMIT Australia	38
Gambar 3.15.	Penandatanganan MoU pengembangan Two Countries Twin Parks	39
Gambar 3.16.	Penandatanganan MoU on Strengthening Economic Cooperation in Industrial and Supply Chain.....	39
Gambar 3.17.	Forum Bisnis Indonesia - Perancis.....	40
Gambar 3.18.	Perundingan Indonesia - EAEU FTA	41
Gambar 3.19.	Pertemuan Senior Official dan Ministerial Meeting	42
Gambar 3.20.	Pertemuan Bilateral dengan Deputi Federasi Rusia	43
Gambar 3.21.	Indonesia - Australia Cybersecurity Symposium dan Workshop	44
Gambar 3.22.	Kesepakatan Perdagangan antara Indonesia dan AS	44
Gambar 3.23.	Penandatanganan kesepakatan substantif IEU-CEPA	45
Gambar 3.24.	Persetujuan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik.....	46
Gambar 3.25.	Pertemuan Menko Perekonomian dengan USTR Amb. Greer di W DC.....	47
Gambar 3.26.	Penandatanganan SA Prospera Fase 2	48
Gambar 3.27.	Kunjungan Deputi Perdana Menteri Republik Belarus Viktor Karankevich.....	49
Gambar 3.28.	Pertemuan kedua CN.....	49
Gambar 3.29.	Pertemuan SEOM ke-4	50
Gambar 3.30.	Pertemuan Komite Kerja Sama Ekonomi RI-ROK.....	51
Gambar 3.31.	Dua pertemuan dengan negara-negara mitra IPEF.....	52
Gambar 3.32.	Kesepakatan Indonesia dengan Amerika Serikat Mengenai Tarif Resiprokal.	52
Gambar 3.33.	Perundingan dengan Amerika Serikat Mengenai Tarif Resiprokal	53
Gambar 3.34.	Pertemuan Tingkat Kepala Negara KTT RCEP	55
Gambar 3.35.	Ministerial Statement oleh CPTPP Commission.....	56
Gambar 3.36.	KTT IMT-GT ke-16 di Kuala Lumpur, Malaysia	57
Gambar 3.37.	16th BIMP-EAGA Summit	58
Gambar 3.38.	<i>The 1st APEC EC Meeting</i>	59
Gambar 3.39.	Pertemuan G20.....	60



DEPUTI BIDANG KOORDINASI
KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN RI

BAB I PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi lahir dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersamaan dengan dilaksanakannya pemerintahan pada Kabinet Merah Putih 2024 – 2029. Perubahan organisasi dan nomenklatur tersebut dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan saat ini.

Pembentukan dan peran strategis Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi sangat terkait erat dengan kebutuhan Indonesia untuk memperkuat posisi ekonominya di kancah global dan memastikan bahwa berbagai kebijakan terkait kerja sama internasional dan investasi berjalan secara sinergis dan terkoordinasi. Tugas utama Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi adalah menyelenggarakan:

- a. Sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan; serta
- b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional termasuk hilirisasi, ekonomi makro, dan fiskal.

Untuk memastikan seluruh tugas dan fungsi tersebut terlaksana secara akuntabel, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi menyusun laporan kinerja secara komprehensif. Penyusunan laporan ini merupakan implementasi dari amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dipertegas melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 mengenai Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Ketentuan tersebut menegaskan pentingnya pengukuran capaian kinerja yang terstruktur, sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan berakhirnya tahun 2025, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi telah menyusun Laporan Kinerja yang menggambarkan realisasi capaian terhadap target yang ditetapkan sebelumnya. Laporan ini mencerminkan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan strategis yang mendukung agenda pembangunan ekonomi nasional. Dalam lingkup tugasnya, Deputi memegang peran penting dalam memastikan harmonisasi kebijakan yang berkaitan dengan kerja sama ekonomi internasional, investasi, serta integrasi Indonesia dalam tatanan ekonomi global. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi juga menjalankan fungsi

pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan di kementerian/lembaga terkait, sehingga keselarasan arah kebijakan dapat terjaga dan efektivitas implementasi di lapangan dapat ditingkatkan.

Lebih dari sekadar dokumen pertanggungjawaban, laporan kinerja tersebut menjadi instrumen evaluasi yang penting bagi peningkatan kualitas perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan pada periode berikutnya. Melalui proses evaluasi yang dituangkan dalam laporan ini, Deputi dapat mengidentifikasi capaian yang perlu diperkuat, tantangan yang harus diatasi, serta peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat peran Indonesia dalam kerja sama ekonomi dan investasi, baik secara regional maupun global. Dengan demikian, laporan kinerja berperan sebagai landasan bagi peningkatan tata kelola, efektivitas kebijakan, dan penguatan daya saing ekonomi nasional secara berkelanjutan.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi memiliki tugas, fungsi, dan struktur organisasi sebagai berikut.

a. Kedudukan

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dipimpin oleh Deputi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

b. Tugas

Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional termasuk hilirisasi, ekonomi makro, dan fiskal.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian / lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama ekonomi dan investasi;

- 2) Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian / lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama ekonomi dan investasi;
- 3) Pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama ekonomi dan investasi;
- 4) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama ekonomi dan investasi;
- 5) Pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

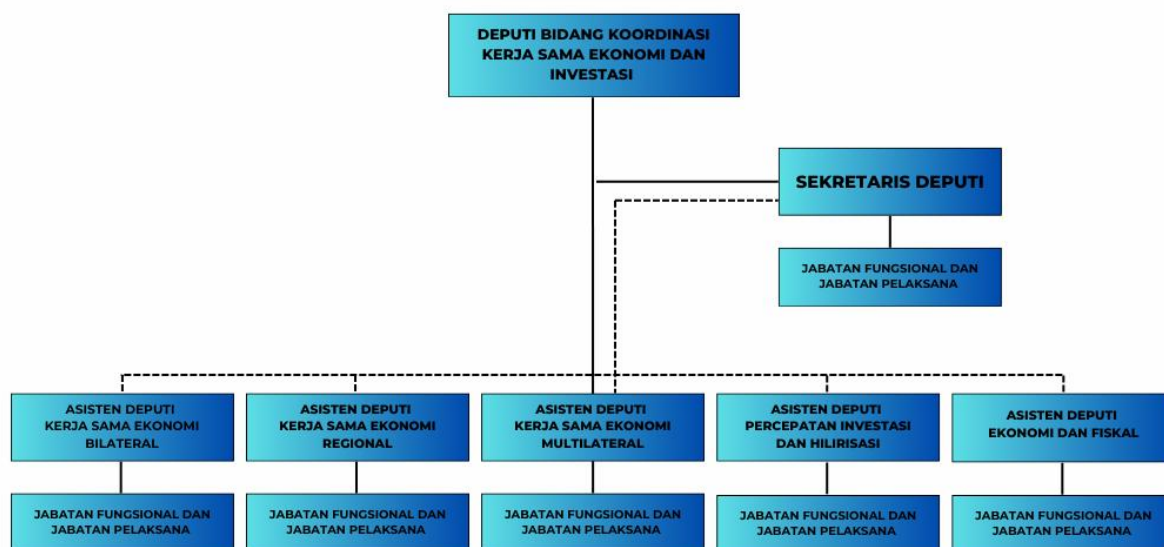
d. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Deputy Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi membawahi 6 (Enam) unit yaitu:

- 1) Sekretaris Deputy
- 2) Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Bilateral
- 3) Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Regional
- 4) Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Multilateral
- 5) Asisten Deputy Percepatan Investasi dan Hilirisasi
- 6) Asisten Deputy Ekonomi Makro dan Fiskal

Terkait Struktur Organisasi, berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang telah ditetapkan pada tanggal 26 November 2024 maka Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi adalah sebagai berikut.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi



Sumber: Permenko Perekonomian No. 15 Tahun 2024

1.3. Mandat dan Peran

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia emas 2045. Sasaran pembangunan yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat agenda pembangunan tersebut adalah menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan dan diperkuat sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029, Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi memiliki tugas vital dalam memastikan Indonesia terintegrasi secara optimal dalam perekonomian global dan menarik investasi yang berkualitas untuk menopang sasaran pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mandat utama Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi adalah menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama ekonomi dan investasi.

Secara garis besar, Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi bertanggung jawab atas:

1. Kerja sama ekonomi internasional;
2. Investasi dan hilirisasi; dan

3. Ekonomi makro dan fiskal.

Peran Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi sangat strategis dalam mendukung Prioritas Nasional, terutama yang berkaitan dengan peningkatan nilai tambah, ekspor, dan daya saing global. Peran kuncinya antara lain:

1. Koordinator Kerja Sama Ekonomi Global

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi berperan sebagai koordinator substansi ekonomi Indonesia di berbagai forum internasional.

2. Pengawal Peningkatan Investasi Berkualitas

Pemerintah menargetkan pertumbuhan investasi yang tinggi dan berkualitas pada periode 2025-2029 melalui:

- a. Sinkronisasi Kebijakan Investasi;
- b. Percepatan Hilirisasi;
- c. Insentif Investasi.

3. Pendorong Transformasi Ekonomi Berbasis Isu Baru

RPJMN 2025-2029 sangat menekankan pada isu-isu transformasi. Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi memiliki peran untuk:

- a. Ekonomi Hijau dan Biru: Mengoordinasikan kerja sama internasional dan investasi yang berfokus pada transisi energi, pembangunan berkelanjutan, dan pengembangan Ekonomi Hijau serta Ekonomi Biru (kelautan).
- b. Integrasi Ekonomi Digital: Mendorong kerja sama internasional untuk pengembangan infrastruktur dan ekosistem Ekonomi Digital guna meningkatkan daya saing global

1.4. Sistematika Laporan

Laporan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi tahun 2025, disusun berdasarkan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Perjanjian laporan disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi secara singkat, organisasi dan fungsi, mandat dan peran strategis serta sistematis pelaporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan tahapan secara ringkas penentuan indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjabarkan Akuntabilitas kinerja yang terdiri dari pengukuran kinerja, analisis capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis, dan akuntabilitas keuangan.

BAB IV EVALUASI KINERJA

Menjabarkan evaluasi capaian kinerja 2025 atas perencanaan kinerja, tindak lanjut atas evaluasi SAKIP KEMENPAN RB/Inspektorat, dan rencana aksi peningkatan kinerja.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan simpulan atas laporan akuntabilitas kinerja tahun 2025 dan rencana aksi tindak lanjut dalam rangka peningkatan kinerja kedepan.



DEPUTI BIDANG KOORDINASI
KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN RI



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Tahun 2025-2029

Perumusan Visi dan Misi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi tidak terlepas dari upaya untuk mendukung visi dan misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang mengacu pada arah pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden serta delapan Asta Cita dalam RPJMN 2025–2029. Dengan demikian, perumusan arah strategis Deputy dilakukan secara terintegrasi agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap percepatan transformasi ekonomi nasional. Selain itu, penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis deputy juga memperhatikan kondisi umum perekonomian, dinamika geopolitik dan geoekonomi global, perkembangan teknologi, serta berbagai permasalahan dan tantangan yang diproyeksikan akan dihadapi dalam lima tahun ke depan. Seluruh proses tersebut memastikan bahwa arah kebijakan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi tetap relevan, adaptif, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional, sehingga mampu memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama ekonomi internasional dan mendorong peningkatan investasi yang berkelanjutan.

2.1.1. Visi

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disusun berdasarkan dokumen RPJMN 2025-2029 yang merupakan terjemahan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Adapun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah merumuskan visi kementerian yaitu “Terwujudnya Perekonomian yang Maju melalui Koordinasi Kebijakan yang Efektif Menuju Indonesia Emas 2045”. Berdasarkan visi tersebut, Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi merumuskan visi sebagai berikut:

“Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi menuju Perekonomian yang Maju”

Visi tersebut mengandung makna bahwa salah satu upaya mendorong target pertumbuhan ekonomi diperlukan peningkatan implementasi kerja sama ekonomi dan investasi, serta kemudahan dalam iklim berusaha. Koordinasi kebijakan menjadi landasan utama dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat saling mendukung, selaras, dan terarah dalam mencapai Indonesia yang maju, memiliki daya saing dan produktivitas yang tinggi. Visi tersebut menjadi landasan bagi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi

dan Investasi dalam menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu pembangunan nasional di bidang kerja sama ekonomi dan investasi guna mendukung tercapainya agenda dan sasaran pembangunan nasional.

2.1.2. Misi

Berdasarkan Misi dan dukungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi merumuskan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan dalam penyelesaian dan implementasi kerja sama ekonomi secara berkelanjutan; dan
2. Meningkatkan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan dalam kemudahan investasi dan iklim berusaha.

2.1.3. Sasaran Program Strategis

Sasaran program strategi adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama ekonomi dan investasi; perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama ekonomi dan investasi; pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama ekonomi dan investasi; pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama ekonomi dan investasi; pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri koordinator.

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi dan Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Produktif, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan	a. Pertumbuhan Ekonomi (%) b. Pembentukan Modal Tetap Bruto
Terwujudnya Tata Kelola Sinkronisasi, Koordinasi, dan	Indeks Tata Kelola Sinkronisasi,	a. Terwujudnya Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang	a. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian yang Berkualitas, Adaptif, dan Akuntabel	Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	Baik dalam Pelaksanaan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian	Kebijakan Perekonomian b. Indeks Kepuasan Stakeholders dalam Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian
		b. Terwujudnya Kinerja Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Akuntabel dan Didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas	Nilai Reformasi Birokrasi

2.1.4. Indikator Kinerja

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran strategis tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi juga menetapkan langkah selanjutnya yaitu menetapkan indikator kinerja sebagaimana berikut.

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Tahun 2025

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya Akses Indonesia ke OECD	1.1	Persentase Penyelesaian Initial Memorandum dalam Proses Akses OECD	100%
2.	Meningkatnya Investasi yang mendukung target pertumbuhan ekonomi	2.1	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	Rp1.905,60 Triliun
3.	Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi	3.1	Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan dan Investasi	82%
4.	Terwujudnya Kebijakan Penguatan dan/atau Perluasan Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang berkualitas	4.1	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	3 dari 4
5.	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama	5.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	3 dari 4

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
	Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas			
6.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas	6.1	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	85%

2.1.5. Target Kinerja Periode 2025-2029

Selain Indikator kinerja, menyusun target kinerja juga merupakan hal yang penting untuk dilakukan dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi. Di bawah ini adalah target kinerja berdasarkan Rencana Strategis 2025-2029.

Tabel 2.3. Target Kinerja Periode 2025-2029

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Terwujudnya Akses Indonesia ke OECD	Persentase Penyelesaian Initial Memorandum dalam Proses Akses OECD (%)	100				
		Persentase Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses reviu dari Komite OECD (%)		30	60	100	
		Persentase Penyempurnaan Standar, Kebijakan, dan Peraturan Perundang-Undangan yang Mendukung Percepatan Keanggotaan Indonesia ke OECD (%)			50	75	100
2.	Meningkatnya Investasi yang Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rupiah)	1.905,60	2.175,26	2.567,47	2.969,64	3.414,82
3.	Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan, dan Investasi (%)	82	82	83	83	83
4.	Terwujudnya Kebijakan Penguatan dan/atau Perluasan Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4
5.	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4
6.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	85%	85%	85%	85%	85%

2.2. Prioritas Nasional dan Rencana Kerja Tahun 2025

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025-2029 disusun dalam rangka mendukung implementasi Delapan Prioritas Pembangunan (Asta Cita) dan pencapaian Sasaran Pembangunan RPJMN 2025-2029. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025-2029 utamanya diarahkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan transformasi ekonomi. Strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disusun mengacu pada kerangka ekonomi makro dan strategi yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2025-2029 untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pembangunan, dan pencapaian prioritas nasional.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengampu lima indikator Sasaran Utama Pembangunan, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun terakhir RPJMN 2025-2029, arah kebijakan dan strategi kementerian koordinator dikelompokkan berdasarkan Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2025-2029 melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengampu Prioritas Nasional 2, 3, 4, 5, dan 7. Sedangkan Prioritas Nasional yang dikawal dan terkait dengan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi adalah Prioritas Nasional 2 dan 5.

Kebijakan Strategi dalam Mendukung Pemantapan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru (Prioritas Nasional 2)

Mendukung perwujudan kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan melalui penguatan diplomasi ekonomi yang dilakukan dengan strategi berikut:

1. Berperan aktif dalam forum kerja sama dan organisasi di tingkat regional: ASEAN, CPTPP, IMT-GT, BIMP-EAGA, APEC, dan lainnya;
2. Akses Indonesia ke OECD;
3. Peningkatan peran dan optimalisasi pemanfaatan kerja sama BRICS dan G20;
4. Penguatan dan pemanfaatan kerja sama bilateral dan regional di bidang IPTEKIN dan pengembangan talenta (SDM).

Kebijakan Strategi dalam Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri (Prioritas Nasional 5)

Dalam mendukung peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global melalui kebijakan yang mendorong optimalisasi *backbone* integrasi ekonomi dan penguatan sistem logistik nasional yang diwujudkan melalui beberapa strategi. Integrasi ekonomi domestik juga didorong dengan peningkatan investasi melalui harmonisasi kebijakan, iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, insentif, dan fasilitasi investasi tepat sasaran yang diwujudkan melalui strategi berikut:

1. Implementasi penyederhanaan proses bisnis perizinan berusaha berbasis risiko;
2. Pemantauan mekanisme insentif untuk mendorong investasi strategis, hilirisasi, dan industrialisasi;
3. Fasilitasi investasi;
4. Penguatan kerja sama bilateral untuk pengembangan investasi berbasis IPTEKIN dan pengembangan talenta (SDM);
5. Penguatan koordinasi kebijakan melalui optimalisasi fungsi Investor Relation Unit (IRU) dan publikasi mengenai perkembangan dan analisis ekonomi beserta kebijakan terkini, guna menjaga persepsi positif investor serta mendukung peningkatan investasi strategis yang mendorong transformasi ekonomi nasional;
6. Implementasi kerja sama terkait investasi dengan negara-negara mitra;
7. Optimalisasi kerja sama regional untuk peningkatan investasi melalui implementasi kesepakatan PTA/FTA/CEPA;
8. Pemanfaatan kerja sama untuk mendorong investasi dan pengembangan ekonomi hijau melalui partisipasi aktif dalam Asian Zero Emission Community (AZEC) dan Joint Committee Meeting (JCM).

Selain peningkatan nilai investasi, dukungan kebijakan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi juga didorong melalui perluasan pangsa ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global yang diwujudkan dengan strategi berikut:

1. Peningkatan peran pemerintah dalam mewujudkan tatanan perdagangan dunia yang berkeadilan dan kesetaraan
2. Implementasi TCTP (Two Countries Twin Parks) dengan Tiongkok;
3. Ekspansi pasar ekspor ke negara-negara Kawasan non-tradisional;
4. Optimalisasi kerja sama regional untuk peningkatan pangsa ekspor melalui implementasi kesepakatan PTA/FTA/CEPA;
5. Membangun kerja sama regional untuk pengembangan ekonomi hijau, ekonomi digital, dan ekonomi biru;
6. Percepatan perundingan perjanjian perdagangan dan investasi dengan negara-negara di Kawasan Eropa (EU-CEPA), Afrika, dan Timur Tengah, Eurasia (EAEU-FTA) dan kawasan lainnya.

2.3. Penetapan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dengan demikian, pada dasarnya Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Dokumen Perjanjian Kinerja disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Strategis lima tahunan, dokumen Indikator Kinerja Utama, dokumen Rencana Kerja tahunan dan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran. Perjanjian kinerja wajib dibuat oleh setiap Satuan Kerja dilingkungan instansi pemerintah. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; serta menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Oleh karena itu, indikator kinerja dan target tahunan yang tertuang dalam perjanjian kinerja adalah merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) tingkat Deputi yang telah ditetapkan.

Adapun IKU yang tercantum dalam perjanjian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4. Indikator Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya Akses Indonesia ke OECD	1.1	Persentase Penyelesaian Initial Memorandum dalam Proses Akses OECD	100%
2.	Meningkatnya Investasi yang mendukung target pertumbuhan ekonomi	2.1	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	Rp1.905,60 Triliun
3.	Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi	3.1	Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan dan Investasi	82%
4.	Terwujudnya Kebijakan Penguatan dan/atau Perluasan Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang berkualitas	4.1	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	3 dari 4
5.	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi,	5.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan	3 dari 4

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
	dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas		Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	
6.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas	6.1	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	85%



DEPUTI BIDANG KOORDINASI
KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN RI

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi tahun 2025 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 dengan membandingkan realisasi dan target yang ditentukan di awal tahun. Untuk mengatur tingkat capaian kinerja, dilakukan pengukuran Capaian Kinerja Organisasi atau disebut Nilai Kinerja Organisasi (NKO). NKO adalah nilai keseluruhan capaian sasaran unit yang bersangkutan dengan memperhitungkan seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU). NKO menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai sasaran dari unit kerja.

Nilai Kinerja Organisasi menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi IKU dalam sebuah organisasi. NKO digunakan untuk menilai kinerja unit yang memiliki peta strategi sehingga menggambarkan pula kinerja pejabat yang memimpin unit kerja yang bersangkutan. Perhitungan NKO mengacu pada realisasi target-target IKU yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Komponen Perhitungan NKO terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu Capaian IKU dan Nilai Sasaran Strategis (NSS). Perhitungan capaian kinerja diawali dengan menghitung capaian IKU yang dilakukan berdasarkan hasil perhitungan dari data realisasi berdasarkan rumusan pada manual IKU. Dalam periode tertentu ternyata belum tersedia data realisasi, maka capaian IKU pada periode tersebut dianggap belum tersedia (n.a.), bukan diberikan nilai 0 (nol) serta harus disertakan alasan atas kondisi tersebut. Proses selanjutnya adalah melakukan indeksasi capaian IKU dengan membandingkan antara realisasi IKU dengan target setelah memperhitungkan polarisasi IKU. Terdapat tiga jenis polarisasi IKU, yaitu: (i) Polarisasi *Maximize*, yaitu kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target; (ii) Polarisasi *Minimize*, yaitu kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target; (iii) Polarisasi *Stabilize*, yaitu kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

Berdasarkan hasil perhitungan capaian IKU, maka dapat diperoleh Nilai Perspektif (NP). NP adalah nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh Nilai Sasaran Strategis (NSS). Mekanisme penghitungan NP adalah dengan menghitung nilai rata-rata NSS dalam perspektif yang sama. Apabila dalam suatu periode pelaporan, terdapat SS yang tidak memiliki nilai (n/a), maka SS tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan.

Berdasarkan target capaiannya, polarisasi IKU dibedakan menjadi 3 yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize* sebagai berikut:

a. Polarisasi *Maximize*

Pada polarisasi *maximize* kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target. Contoh IKU dengan polarisasi *maximize* adalah persentase pertumbuhan ekonomi.

b. Polarisasi *Minimize*

Pada polarisasi *minimize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target. Contoh IKU dengan polarisasi *minimize* adalah persentase jumlah temuan pemeriksaan.

c. Polarisasi *Stabilize*

Pada polarisasi *stabilize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target atau semakin stabil/sesuai dengan nilai target (tidak naik dan tidak turun) maka kinerja semakin baik. Contoh IKU dengan polarisasi *stabilize* adalah target inflasi.

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Dalam rangka mendukung pencapaian target ekonomi dan akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi memiliki misi melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan yang berkualitas melalui dua pilar utama:

1. Optimalisasi kerja sama ekonomi internasional (bilateral, regional, dan multilateral) untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk Indonesia; serta
2. Penguatan iklim investasi dan fasilitasi masuknya investasi langsung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

3.2.1. Capaian Prioritas Nasional (PN)

PN 2 Kebijakan Strategi dalam Mendukung Pemantapan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Dalam mendukung Kebijakan Strategi Nasional pada pemantapan sistem pertahanan dan keamanan negara serta penguatan kemandirian bangsa, Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi berperan strategis dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui kerja sama ekonomi dan investasi yang berorientasi pada ketahanan nasional. Upaya ini dilaksanakan melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemanfaatan forum kerja sama bilateral, regional, dan multilateral untuk mendukung agenda swasembada dan pengembangan sektor-sektor strategis nasional.

Pada aspek swasembada pangan, Deputi mendorong penguatan kerja sama investasi dan alih teknologi di sektor pertanian, perikanan, dan industri pengolahan pangan guna meningkatkan produktivitas, efisiensi rantai pasok, serta ketahanan pangan nasional. Kerja sama tersebut diarahkan untuk mendukung stabilitas pasokan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor komoditas strategis.

Dalam mendukung kemandirian energi dan air, Deputi memfasilitasi kerja sama dan investasi pada pengembangan energi baru dan terbarukan, pengelolaan sumber daya air, serta infrastruktur pendukungnya. Langkah ini berkontribusi pada peningkatan ketahanan energi dan air nasional yang merupakan elemen penting dalam sistem pertahanan dan keamanan negara.

Selanjutnya, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi turut berperan dalam mendorong pengembangan ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru melalui peningkatan kerja sama internasional dan investasi berkelanjutan. Inisiatif ini mendukung penciptaan nilai tambah ekonomi, perluasan lapangan kerja, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, sejalan dengan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan dan ketahanan nasional jangka panjang.

Secara keseluruhan, capaian kebijakan strategis yang diinisiasi dan dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi berkontribusi nyata dalam memperkuat kemandirian bangsa dan ketahanan nasional. Melalui sinergi kebijakan ekonomi dan investasi yang berorientasi strategis, Deputi mendukung terwujudnya sistem pertahanan dan keamanan negara yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.

PN 5 Kebijakan Strategi dalam Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional 5, yaitu Kebijakan Strategi Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi berperan strategis dalam memperkuat sinergi kebijakan serta mendorong kerja sama ekonomi dan investasi yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah nasional. Peran ini dilaksanakan melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga dan fasilitasi kerja sama dengan mitra internasional guna mendukung percepatan hilirisasi industri.

Deputi mendorong pengembangan kerja sama investasi pada sektor-sektor prioritas berbasis sumber daya alam, seperti mineral dan batubara, industri agro, kehutanan, kelautan, serta energi, dengan penekanan pada pengolahan lanjutan di dalam negeri. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat struktur industri nasional, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Selain itu, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi berperan dalam memfasilitasi alih teknologi, peningkatan kapasitas industri, serta penguatan rantai pasok domestik melalui kerja sama ekonomi bilateral, regional, dan multilateral. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem industri hilir yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing tinggi, sekaligus membuka peluang investasi berkualitas dan penciptaan lapangan kerja.

Secara keseluruhan, capaian kebijakan strategis dalam Prioritas Nasional 5 yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi berkontribusi pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Melalui penguatan kerja sama ekonomi dan investasi yang terarah, Deputi mendukung transformasi ekonomi nasional menuju struktur industri yang lebih kuat, mandiri, dan berkelanjutan.

3.2.2. Capaian Sasaran Strategis (SS)

Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi telah menunjukkan kinerja yang solid dalam memperkuat kerja sama ekonomi dan mendorong peningkatan investasi strategis. Melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan terkait, Deputi berperan aktif dalam memastikan keselarasan kebijakan dan efektivitas implementasi berbagai inisiatif kerja sama ekonomi bilateral, regional, dan multilateral, peningkatan investasi, serta mewujudkan organisasi yang baik.

Capaian sasaran strategis tercermin dari meningkatnya kualitas dan kuantitas kerja sama ekonomi dan investasi yang difasilitasi, baik dalam bentuk perjanjian, nota kesepahaman, maupun kesepakatan teknis. Upaya ini turut mendukung peningkatan kepercayaan investor, pembukaan peluang investasi baru, serta penguatan posisi Indonesia dalam rantai nilai global. Selain itu, Deputi juga berkontribusi dalam penyelesaian isu-isu strategis yang berpotensi menghambat arus investasi melalui pendekatan koordinatif dan berbasis solusi.

Selanjutnya, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi terus mendorong optimalisasi pemanfaatan forum-forum kerja sama internasional sebagai sarana promosi potensi ekonomi nasional. Dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan, inklusivitas, dan nilai tambah bagi perekonomian domestik, capaian sasaran strategis Deputi diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing nasional.

SS 1.1. Terwujudnya Akses Indonesia ke OECD

Untuk melaksanakan proses akses OECD tersebut, Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional OECD, dimana keanggotaan Tim Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD Nomor 232 Tahun 2024 tentang Penanggung Jawab Bidang dan Sekretariat Tim Nasional OECD yang terbagi menjadi 26 bidang kebijakan sesuai dengan Peta Jalan Akses Indonesia. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi bertugas mengawal dan mengkoordinasikan Penyelesaian Akses Indonesia ke OECD.

Dalam kerangka tahapan akses yang ditetapkan oleh OECD, penyusunan dan penyampaian dokumen Initial Memorandum merupakan bagian krusial dari proses awal akses setelah penyusunan peta jalan. Proses ini meliputi pelaksanaan penilaian mandiri (*self-assessment*) terhadap kesesuaian kebijakan dan praktik Indonesia dengan standar dan instrumen OECD, serta penyusunan dokumen Initial Memorandum yang mencerminkan komitmen dan kesiapan Indonesia dalam proses menjadi anggota OECD.

Pemenuhan pelaksanaan penilaian mandiri dan penyampaian dokumen tersebut menjadi indikator penting dalam mengukur kemajuan Indonesia dalam proses akses dan menunjukkan keseriusan serta kesiapan teknis dalam menjawab ekspektasi Komite OECD dalam tahap evaluasi teknis berikutnya.

Indikator Persentase Penyelesaian Initial Memorandum dalam Proses Akses OECD mencerminkan capaian pelaksanaan penilaian mandiri oleh kementerian/lembaga nasional terkait, penyusunan dokumen Initial Memorandum, serta penyampaiannya kepada Sekretariat OECD sebagai bentuk pemenuhan kewajiban substansial dalam tahapan akses. Indikator Kinerja Utama ini juga merupakan salah satu tahapan dari penyelesaian akses OECD yang akan selesai hingga tahun 2029.

Berdasarkan Peta Jalan Akses OECD Indonesia dan daftar instrumen hukum OECD yang disampaikan Sekretariat OECD, saat ini terdapat 240 instrumen hukum OECD yang menjadi ruang lingkup akses OECD Indonesia. Instrumen tersebut perlu dilakukan penilaian mandiri, penuangan hasil penilaian mandiri dalam dokumen Initial Memorandum, hingga penyempurnaan terhadap standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan Indonesia oleh Pemri sebagaimana masukan dari Komite OECD.

Persentase pemenuhan terhadap tahapan ini menjadi ukuran atas kinerja koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan yang dilakukan oleh Sekretariat Tim Nasional OECD dalam memastikan kesiapan dan komitmen Indonesia terhadap standar keanggotaan OECD.

Target dari indikator ini adalah 100%, di mana seluruh dokumen initial memorandum tersampaikan kepada Sekretariat OECD.

Sasaran strategis ini bertujuan untuk mengukur pemenuhan pelaksanaan penilaian mandiri, penyusunan dan penyampaian dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD yang ditargetkan selesai dalam 1 tahun di tahun 2025 yakni mencakup asesmen terhadap 240 instrumen hukum OECD oleh kementerian/lembaga. Adapun formula untuk mengukur capaian kinerja sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah IM yang Disampaikan ke Sekretariat OECD}}{\text{Total IM}} \times 100\%$$

Prioritas Pemerintah Indonesia saat ini adalah meningkatkan daya saing, produktivitas, dan investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mencapai target pertumbuhan 8% secara bertahap. Oleh karena itu, bergabungnya Indonesia di OECD akan mendukung cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Hal ini dimungkinkan mengingat proses transisi dan transformasi struktural dapat memperluas akses pasar, permodalan, keterampilan, dan teknologi. Transformasi segala bidang ini diperlukan karena Indonesia perlu mencapai pertumbuhan ekonomi di angka 6%-8% dalam 20 tahun ke depan, agar dapat keluar dari jebakan negara dengan pendapatan menengah (*middle-income trap*).

Pemerintah Indonesia menargetkan akan menyelesaikan proses akses OECD dalam jangka waktu tiga sampai empat tahun ke depan. Selanjutnya untuk menjaga momentum dan sinergi program Pemerintah, akses Indonesia di OECD telah dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Urgensi akses OECD tercantum dalam Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045, pada bagian Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) Huruf c: “perlu mempercepat akses dan keanggotaan pada organisasi internasional yang dapat mendorong percepatan transformasi ekonomi Indonesia dalam mencapai Indonesia Emas, seperti OECD”. Urgensi akses OECD juga tercantum dalam RPJMN 2025-2029, pada bagian narasi mengenai Asta Cita 2: “Diplomasi asta cita dan diplomasi ekonomi menjadi landasan dalam pemeliharaan hubungan internasional kondusif dan penjagaan kepentingan nasional yang diwujudkan melalui salah satu serangkaian intervensi kebijakan proses akses Indonesia ke OECD.”

Di tahun 2025 ini, penyelesaian dokumen Initial Memorandum merupakan bagian krusial dari proses awal akses OECD. Initial Memorandum merupakan penilaian mandiri awal yang disusun oleh Pemerintah Indonesia untuk menilai tingkat keselarasan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan praktik nasional dengan seluruh instrumen hukum OECD yang berlaku dan mengikat bagi negara-negara anggota. Instrumen hukum tersebut

mencakup Keputusan, Rekomendasi, dan Pernyataan Substantif, serta Perjanjian atau Kesepakatan internasional yang dikembangkan dalam kerangka hukum kerja OECD. Penilaian mandiri ini harus mencakup instrumen hukum yang telah diterapkan oleh Indonesia. Berdasarkan Peta Jalan Aksesori dan daftar instrumen hukum yang diterbitkan oleh Sekretariat OECD, terdapat 240 instrumen hukum yang harus dianalisis kesesuaiannya dengan kebijakan dan regulasi nasional. Pemenuhan pelaksanaan penilaian mandiri dan penyampaian dokumen tersebut menjadi indikator penting dalam mengukur kemajuan Indonesia dalam proses aksesori dan menunjukkan keseriusan serta kesiapan teknis dalam menjawab ekspektasi Komite OECD dalam tahap evaluasi teknis berikutnya.

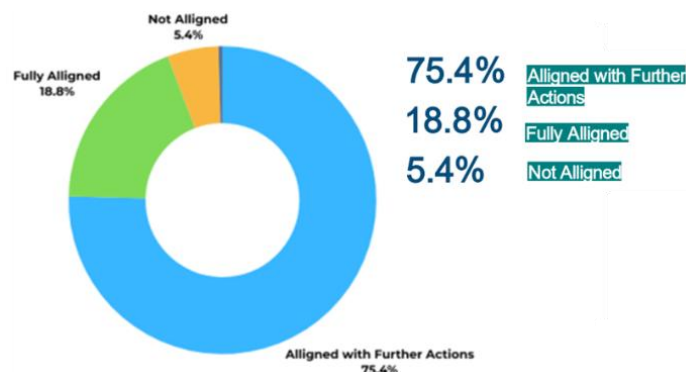
Dalam rangka pelaksanaan proses aksesori, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional OECD yang kemudian direvisi melalui Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025, yang menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua Pelaksana. Selanjutnya, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 232 Tahun 2024 menetapkan struktur pelaksana Tim Nasional OECD, termasuk pembagian ke dalam 26 bidang sesuai dengan Peta Jalan Aksesori Indonesia. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi bertindak sebagai anggota Sekretariat Tim Nasional OECD, dengan tanggung jawab utama mengoordinasikan kementerian/lembaga dalam pelaksanaan penilaian mandiri terhadap instrumen hukum OECD dan penyusunan dokumen Initial Memorandum.

Gambar 3.1. Penyerahan Dokumen Initial Memorandum Aksesori OECD



Indonesia telah menyerahkan dokumen Initial Memorandum aksesori OECD kepada Sekretaris Jenderal OECD dalam Pertemuan Dewan Menteri OECD di Paris, Prancis, pada tanggal 3 Juni 2025. Proses aksesori Indonesia akan dilanjutkan dengan tahap *technical review* oleh Komite dan Sekretariat OECD dengan kementerian/lembaga bidang terkait. *Technical Review* akan dilakukan melalui beberapa metode, termasuk penyampaian kuesioner, wawancara pemangku kepentingan, hingga *fact finding missions*.

Gambar 3.2. *Legal Instrument* OECD yang dinilai dalam Initial Memorandum telah selaras dengan regulasi dan kebijakan Indonesia



SS 2.1. Meningkatkan Investasi yang Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi

Meningkatnya investasi yang mendukung target pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor investasi sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, investasi mencakup Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang merupakan sumber pembiayaan pembangunan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pertumbuhan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan menjadi sangat krusial untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri, mempercepat hilirisasi sektor unggulan, dan menstimulus pertumbuhan ekonomi di tingkat pusat dan daerah. Dengan target nilai realisasi investasi sebesar Rp1.905,60 Triliun pada tahun 2025, pemerintah mengharapkan peningkatan signifikan dalam penanaman modal baik dari investor domestik maupun asing. Sasaran ini juga mencerminkan komitmen untuk menjaga iklim investasi yang kondusif melalui reformasi regulasi, digitalisasi layanan perizinan, dan fasilitasi investasi langsung yang efisien.

Peningkatan investasi diarahkan pada sektor-sektor prioritas, seperti industri pengolahan, energi terbarukan, infrastruktur, serta ekonomi hijau dan digital, sehingga investasi tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga berdampak secara kualitatif terhadap perekonomian nasional.

PMA merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Nilai Realisasi PMA dan PMDN merupakan turunan dari Prioritas Nasional Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang diamanatkan kepada Menko Perekonomian sebagai koordinator dalam meningkatkan investasi yang kemudian diturunkan kepada Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi. Leader dari nilai realisasi PMA dan PMDN tetap berada di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Peran Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi adalah melakukan pengawalan dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mendukung ketercapaian realisasi Nilai PMA dan PMDN di Bidang Hilirisasi. Formula perhitungan nilai PMA dan PMDN adalah sebagai berikut:

$$PMA = \text{Ekuitas Asing} + \text{Pinjaman Luar Negeri} + \text{Reinvestasi Laba Asing}$$

$$PMDN = \text{Ekuitas Domestik} + \text{Pinjaman Dalam Negeri} + \text{Reinvestasi Laba Domestik}$$

Adapun pencapaian kinerja pada sasaran strategis “Meningkatnya Investasi yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi” ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

“Nilai Realisasi PMA dan PMDN”

Lebih lanjut, pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi berdasarkan target kinerja pada 1 (satu) IKU selama periode tahun 2025 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi Pengembangan Komoditas Kelapa khususnya Kelapa Non Standar menjadi *Crude Coconut Oil* (CCO) sebagai Bahan Baku Bioavtur

Dalam rangka pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengembangan Komoditas Kelapa, khususnya pemanfaatan Kelapa Non Standar menjadi *Crude Coconut Oil* (CCO) sebagai Bahan Baku Bioavtur, telah dilakukan serangkaian rapat koordinasi di Jakarta, pada 16 Januari 2025 dan 12 Februari 2025. Rangkaian rapat ini difokuskan untuk menyelaraskan pemahaman, memperkuat koordinasi, serta merumuskan langkah pengembangan potensi investasi hilirisasi komoditas kelapa guna mendukung penguatan industri energi berkelanjutan.

2. Rapat Koordinasi Penyusunan Kebijakan *Green Energy*

Dalam rangka pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyusunan Kebijakan *Green Energy*, telah dilakukan serangkaian rapat koordinasi meliputi Rapat Pembahasan Paket Kebijakan Energi Bersih di Kantor kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Graha Sawala, pada 14 Januari 2025. Rapat ini difokuskan untuk mendapatkan masukan substantif dari kementerian/lembaga terkait, serta memetakan pola kerja dalam rangka penyusunan kebijakan energi bersih yang ditargetkan selesai pada Triwulan I 2025.

Gambar 3.3. Rapat Pembahasan Paket Kebijakan Energi Bersih



3. Rapat Koordinasi Capaian Pelaksanaan Roadmap Komoditas Kelautan, Perikanan, Kelapa Sawit, dan Kelapa sampai dengan TW I 2025

Dalam rangka pelaksanaan Rapat Koordinasi Capaian Pelaksanaan *Roadmap* Komoditas Kelautan, Perikanan, Kelapa Sawit, dan Kelapa sampai dengan TW I 2025, telah dilakukan serangkaian rapat koordinasi meliputi Pembahasan Progres Roadmap Investasi dan Hilirisasi serta Penyelarasan Program Kerja dan Strategi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Gd. Pos Ibu Kota Lt. 6, pada 03 Februari 2025. Rapat ini difokuskan untuk mengetahui progres roadmap investasi dan hilirisasi serta memetakan kendala pada implementasi renaksinya.

Gambar 3.4. Pembahasan Progres Roadmap Investasi dan Hilirisasi serta Penyelarasan Program Kerja dan Strategi



Pembahasan Capaian Pelaksanaan Roadmap Komoditas Kelapa Sawit dan Kelapa s.d. Triwulan I 2025 secara daring melalui Zoom, pada 5 Maret 2025. Rapat ini difokuskan untuk membahas perkembangan implementasi roadmap komoditas kelapa sawit dan kelapa serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Rapat ini juga sebagai wadah merumuskan langkah-langkah strategis guna memastikan roadmap berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4. Rapat Koordinasi Usulan Perubahan Bidang Usaha pada Revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Perpres BUPM)

Dalam rangka pelaksanaan Rapat Koordinasi Usulan Perubahan Bidang Usaha pada Revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Perpres BUPM), telah dilakukan serangkaian rapat koordinasi meliputi Rapat Penyusunan Draft Revisi Perpres BUPM sesuai Poin-Poin Arahan pada Rapat Koordinasi Sebelumnya di DoubleTree by Hilton Hotel Jakarta, pada 24 Januari 2025.

Gambar 3.5. Rapat Penyusunan Draft Revisi Perpres BUPM sesuai Poin-Poin Arahan pada Rapat Koordinasi Sebelumnya



Rangkaian rapat koordinasi ini difokuskan untuk melakukan evaluasi kebijakan seiring dengan implementasi Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha Penanaman Modal (BUPM), khususnya dalam rangka penyesuaian beberapa ketentuan pembatasan bidang usaha. Evaluasi dilakukan dengan tetap berlandaskan pada prinsip relaksasi investasi guna meningkatkan keterbukaan, kepastian hukum, dan daya tarik iklim investasi.

5. Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Hilirisasi Komoditas Strategis bersama Bappenas dalam rangka Mendukung Target Peningkatan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam rangka pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Hilirisasi Komoditas Strategis bersama Bappenas dalam rangka Mendukung Target Peningkatan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi, telah dilakukan Pembahasan Pemetaan Hilirisasi Komoditas Strategis yang dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Perencanaan Hilirisasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di Kantor kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Gd. Pos Ibu Kota Lt. 6, pada 25 Juli 2025.

Gambar 3.6. Pembahasan Pemetaan Hilirisasi Komoditas Strategis



Rapat ini menghasilkan pemetaan kementerian/lembaga terkait dalam pengembangan komoditas strategis, khususnya komoditas rumput laut. Dalam hal ini, Bappenas telah menyusun Rencana Aksi Lanjutan Pengembangan Rumput Laut Terintegrasi dengan melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, BRIN, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM guna memperkuat sinergi lintas sektor.

6. Rapat Koordinasi Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko

Dalam rangka pelaksanaan Rapat Koordinasi Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, telah dilakukan serangkaian rapat koordinasi meliputi Lanjutan Pembahasan Tanggapan EuroCharm atas Revisi PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) secara daring melalui zoom, pada 9 Mei 2025. Rapat ini merupakan bagian dari proses penyusunan Revisi PP Nomor 5 Tahun 2021 guna menyempurnakan substansi pengaturan PBBR. Berikutnya, Rapat Pembahasan Rekomendasi Kriteria Bidang Usaha Penanaman Modal Sektor Pekerjaan Umum secara daring melalui Zoom, pada 19 Mei 2025.

Gambar 3.7. Rapat Pembahasan Rekomendasi Kriteria Bidang Usaha Penanaman Modal Sektor Pekerjaan Umum secara daring melalui Zoom, pada 19 Mei 2025



7. Penyusunan Substansi dalam rangka Deregulasi Kebijakan tentang Penanaman Modal dan Perizinan Berusaha

Dalam rangka pelaksanaan Penyusunan Substansi dalam rangka Deregulasi Kebijakan tentang Penanaman Modal dan Perizinan Berusaha, telah dilakukan Penyusunan Peraturan Menteri dan/atau Peraturan Kepala yang memuat standar pelaksanaan sebagai turunan dari PP Nomor 28 Tahun 2025, dengan rencana pemberlakuan implementasi mulai Oktober 2025.

Gambar 3.8. Penyusunan Peraturan Menteri dan/atau Peraturan Kepala sebagai Turunan dari PBBR



Dalam rangka mendukung implementasi PP Nomor 28 Tahun 2025, Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Usaha Penanaman Modal (BUPM) juga sedang dilakukan oleh Keasdepan Percepatan Investasi dan Hilirisasi.

8. **Penyelesaian Substansi dalam rangka Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal dan Perizinan Berusaha**

Dalam rangka pelaksanaan Penyelesaian Substansi dalam rangka Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal dan Perizinan Berusaha, telah dilakukan serangkaian rapat koordinasi meliputi Rapat Koordinasi tingkat Eselon I Pembahasan Persyaratan Dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) pada 6 Agustus 2025.

Gambar 3.9. Rapat Koordinasi tingkat Eselon I Pembahasan Persyaratan Dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)



Rapat Koordinasi tingkat Eselon I Pembahasan Perkembangan Implementasi Regulasi dan Kesesuaian Sistem OSS dengan Perizinan Berusaha pada Ketentuan PP Nomor 28 Tahun 2025 pada 19 September 2025. Berikutnya, Rapat Koordinasi tingkat Eselon II Pembahasan Pending Issues Penyusunan Regulasi Turunan PP Nomor 28 Tahun 2025, pada 30 September 2025.

9. **Penyusunan Laporan Penyelesaian Substansi Penyempurnaan Kebijakan Penanaman Modal dan Perizinan Berusaha (Penyelesaian Peraturan Turunan PP Nomor 28 Tahun 2025)**

Dalam rangka pelaksanaan Penyusunan Laporan Penyelesaian Substansi Penyempurnaan Kebijakan Penanaman Modal dan Perizinan Berusaha, sebagai tindak lanjut PP Nomor 28 Tahun 2025, telah dilaksanakan serangkaian kegiatan meliputi Penyelesaian 17 peraturan turunan yang telah diundangkan, 4 peraturan yang telah menyelesaikan proses harmonisasi di Kementerian Hukum, dan 4 peraturan yang masih dalam tahap penyelesaian.

SS 3.1. Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi

Kerja sama ekonomi internasional merupakan instrumen strategis dalam memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan negara mitra guna mendukung pencapaian target

pertumbuhan ekonomi nasional. Sasaran strategis ini menekankan pentingnya kesepakatan dan implementasi kerja sama ekonomi yang efektif, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan ekonomi Indonesia.

Ruang lingkup kerja sama ekonomi yang dimaksud mencakup perjanjian kerja sama ekonomi internasional termasuk di sektor perdagangan dan investasi di bawah pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kesepakatan dalam forum kerja sama ekonomi internasional yang dikoordinasi dan ditindaklanjuti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta kesepakatan implementasi kerja sama ekonomi lainnya termasuk proyek strategis yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama kementerian/lembaga terkait.

Sasaran strategis ini menunjukkan hasil dari kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dalam menjalankan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan dalam bidang kerja sama ekonomi dan investasi. Tujuannya adalah untuk mengakselerasi manfaat nyata dari kerja sama internasional dalam meningkatkan daya saing, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

Sasaran strategis ini mengukur tingkat efektivitas kerja sama ekonomi internasional dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Indikator ini mencerminkan keberhasilan dalam mengoordinasikan, mensinkronisasikan, mengendalikan kebijakan serta menindaklanjuti kerja sama ekonomi dengan negara mitra utama yang menghasilkan komitmen konkret, serta mendorong peningkatan volume perdagangan dan investasi.

Adapun efektivitas kerja sama ekonomi internasional ini didukung dengan melalui berbagai kerja sama dengan negara mitra Indonesia dan lembaga, koordinasi dengan K/L terkait, dan memanfaatkan hasil dari kesepakatan dan perjanjian. Komitmen kerja sama ekonomi dilakukan melalui kesepakatan pada forum yang diketuai dan ditindaklanjuti oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian maupun perundingan yang dilakukan dan/atau disepakati oleh K/L lain di bawah pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hal ini juga meliputi kesepakatan hasil pembahasan, perundingan, dan secara khusus dapat berupa persetujuan atau perjanjian dalam bentuk FTA/PTA/CEPA, bilateral, regional dan sub regional, serta multilateral maupun *review* dan *upgrading* perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, dilaksanakan juga tindak lanjut berupa implementasi hasil kesepakatan, perjanjian, dan program atau proyek yang telah disepakati.

Sasaran strategis ini juga mencerminkan sejauh mana sebuah negara atau organisasi internasional berhasil dalam mencapai tujuan kerjasama ekonomi melalui berbagai kebijakan dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan. Komitmen dalam konteks kerja sama ekonomi

internasional dapat melalui bentuk perjanjian, kontrak, atau kesepakatan yang dibuat antara dua negara atau lebih, serta organisasi internasional. Beberapa kebijakan dan tindak lanjut yang mendukung tercapainya jumlah komitmen antara lain berupa kebijakan diplomasi ekonomi yang proaktif, pembentukan atau pembaruan perjanjian perdagangan bebas (FTA) atau perjanjian investasi internasional (IIAs), serta tindak lanjut komitmen realisasi program atau proyek yang telah disepakati.

Efektivitas kerja sama ekonomi internasional ini diukur berdasarkan 3 (tiga) komponen utama dengan pembobotan sebagai berikut:

1. Jumlah Komitmen Kerja Sama Ekonomi dengan Negara Mitra Indonesia (80%)

Komponen ini mengukur jumlah kesepakatan tertulis atau komitmen resmi yang disepakati antara Indonesia dan negara mitra, yang mencerminkan bentuk kerja sama ekonomi internasional. Komitmen tersebut diperoleh melalui kesepakatan dalam berbagai forum kerja sama ekonomi, diplomasi ekonomi, *business matching*, maupun proyek serta bentuk kerja sama lainnya yang difasilitasi dan/atau dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian bersama K/L terkait. Komponen ini dibobotkan sebesar 80% karena pelaksanaan proses kerja sama ekonomi merupakan tugas dan fungsi pokok dari Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi. Target Jumlah Komitmen Kerja Sama Ekonomi Internasional dengan Negara Mitra Indonesia Tahun 2025 sebesar 41 Komitmen.

2. Nilai Perdagangan dengan Negara Mitra Indonesia (10%)

Komponen ini mengukur nilai ekspor (dalam mata uang USD) dengan negara Mitra Indonesia. Realisasi komponen ini adalah perolehan nilai perdagangan dari Januari - Oktober tahun berjalan. Komponen ini dibobotkan sebesar 10% karena sub komponen dimaksud bukan hanya dikontribusikan oleh Kementerian koordinator Bidang Perekonomian namun merupakan upaya kolektif dari berbagai pihak, termasuk kementerian/lembaga terkait, asosiasi, dan dunia usaha.

Target Nilai Perdagangan dengan Negara Mitra Indonesia Tahun 2025 sebesar USD 177,3 Miliar (catatan: Target Nilai Perdagangan periode Januari - Oktober 2025 sebesar USD 147,7 Miliar, dihitung secara proporsional). Perhitungan target berdasarkan Total nilai Rata-rata perdagangan 5 tahun terakhir dengan data diolah berdasarkan data dari website Kementerian Perdagangan.

3. Nilai Investasi dengan Negara Mitra Indonesia (10%)

Komponen ini mengukur nilai investasi yang terealisasi (dalam mata uang USD) dengan negara Mitra Indonesia. Realisasi dari nilai investasi ini diperoleh dari nilai investasi dari Januari - September tahun berjalan. Komponen ini dibobotkan sebesar 10% karena sub

komponen dimaksud bukan hanya dikontribusikan oleh Kemenko Perekonomian namun merupakan upaya kolektif berbagai pihak, K/L terkait, asosiasi, dan dunia usaha. Target Nilai Investasi dengan Negara Mitra Indonesia Tahun 2025 sebesar USD 32,29 Milyar (Target Nilai Investasi periode Jan-Sep 2025 sebesar USD 24,22 Milyar).

$$\text{Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional} = 80\% \times \frac{(\text{Realisasi } \sum \text{Komitmen KSEB} + \text{KSER} + \text{KSEM})}{(\text{Target } \sum \text{Komitmen KSEB} + \text{KSER} + \text{KSEM})} + 10\% \times \frac{(\text{Realisasi } \sum \text{Nilai Perdagangan KSEB} + \text{KSER} + \text{KSEM})}{(\text{Target } \sum \text{Nilai Perdagangan KSEB} + \text{KSER} + \text{KSEM})} + 10\% \times \frac{(\text{Realisasi } \sum \text{Nilai Investasi KSEB} + \text{KSER} + \text{KSEM})}{(\text{Target } \sum \text{Nilai Investasi KSEB} + \text{KSER} + \text{KSEM})}$$

Adapun pencapaian kinerja pada Capaian sasaran strategis “Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi Indikator” ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

“Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan, dan Investasi”

Lebih lanjut, pencapaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi berdasarkan target kinerja pada 1 (satu) IKU selama periode tahun 2025 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Kerja Sama Ekonomi Bilateral

1. Komitmen Kerja Sama Bilateral Indonesia-Vietnam (*Lol RI - Viet Nam on Capacity Building Cooperation in the Field of Engineering and Digital Economy* pada tanggal 10 Maret 2025)

Penandatanganan Lol antara Menko Perekonomian RI dengan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Sosialis Vietnam telah dilaksanakan terkait Kerja Sama Pengembangan Kapasitas di Bidang Teknik dan Ekonomi Digital pada tanggal 10 Maret 2025 di Rafles Hotel Jakarta.

Gambar 3.10. Penandatanganan Lol Menko Perekonomian RI - Menteri Perindustrian dan Perdagangan Vietnam



Penandatanganan Lol ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas insinyur serta pengembangan talenta di bidang teknologi, mendorong inisiatif ekonomi digital yang mencakup teknologi informasi dan komunikasi (ICT), semikonduktor, serta industri kendaraan

listrik, sekaligus menjajaki peluang kolaborasi yang potensial. Selain itu, kesepakatan ini sebagai langkah untuk mempercepat integrasi ekonomi digital di kawasan dan pembukaan peluang bagi bisnis digital bagi kedua negara.

2. **Komitmen Kerja Sama Bilateral Indonesia-Jepang (LoI PLTA Kayan di Jakarta, 28 Februari 2025)**

Penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) kerja sama antara Indonesia dan Jepang untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan di Kalimantan Utara merupakan bagian dari kerangka *Asia Zero Emission Community* (AZEC) yang bertujuan mendorong transisi energi dan dekarbonisasi di kawasan Asia. Proyek PLTA Kayan berkapasitas 9.000 MW dengan nilai investasi sekitar USD 17,8 miliar ini berstatus sebagai proyek kategori II AZEC, yaitu proyek potensial yang siap dikomersialkan dan saat ini berada pada tahap studi kelayakan. Penandatanganan LoI dilaksanakan di Ruang Grha Sawala, Kemenko Perekonomian pada tanggal 28 Februari 2025.

Gambar 3.11. Penandatanganan *Letter of Intent* Indonesia – Jepang



Proyek ini memiliki nilai strategis dalam memperkuat keamanan energi nasional, menyediakan pasokan listrik bersih untuk kawasan industri, serta mendukung pencapaian target *net zero emission* pada 2060, sekaligus memperkuat kemitraan strategis Indonesia–Jepang dalam pelaksanaan proyek transisi energi yang berkelanjutan dan inklusif.

3. **Komitmen pada Forum PPDT 1.5 Indonesia-Jepang (*Joint Statement pada Public-Private Dialogue Track* (PPDT) 1.5 ke-3 Indonesia-Jepang, Jakarta 28 Mei 2025)**

Public – Private Dialogue Track (PPDT) 1.5 merupakan pertemuan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang yang melibatkan aktor swasta kedua negara dengan tujuan menciptakan kebijakan kerja sama yang transparan dan akomodatif terhadap kebutuhan sektor swasta. Tahun 2025, PPDT dilaksanakan pada 28 Februari 2025 di Ruang Grha Sawala, Kemenko Perekonomian. Adapun implementasi dari program ini yaitu sebagai berikut.

- a. *Digital Economy and Startup*, Pelaksanaan Indoensia-Jepang *Fast Track Pitch Event* yang diadakan tahunan sejak 2023.
- b. *Promotion of Green Industry*, Penandatanganan *Letter of Intent (LoI) Cooperation in Implementing Kayan Hydropower Project*.
- c. *Human Resource Development and Automobile Policy*, Keberlanjutan Program New MIDEDEC 2025 melalui program pengembangan yang mencakup: sektor industri (otomotif, elektronik, dan metal), serta lintas sektoral (pengembangan UMKM, modal dan daya).

Gambar 3.12. *Public-Private Dialogue Track (PPDT) 1.5 ke-3 Indonesia-Jepang*



4. Komitmen pada Forum *Board Meeting Prospera (Board Meeting Prospera Tahun 2025, 13 Maret 2025)*

Telah dilaksanakan Board Meeting Prospera I Tahun 2025 pada tanggal 13 Maret 2025 yang dipimpin oleh Bapak Deputy Edi Prio Pambudi dan Wakil Dubes Australia Gita Kamath. Prospera Board Meeting membahas hasil kegiatan Prospera periode 2024-2025 serta membahas rancangan Prospera 2.0 baik Desainnya, maupun rencana Hibah Pemerintah Australia pada Prospera 2.0.

Gambar 3.13. *Board Meeting Prospera I*



5. Komitmen Implementasi *MoU on Cybersecurity Indonesia-Australia* (MoU terkait Pengembangan *SDM on Cybersecurity* dengan *RMIT Australia, Infinite Learning, Innov8* dan *Kemenko Perekonomian*) pada tanggal 12 Februari 2025)

Kemenko Bidang Perekonomian melalui Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan *Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT)*, *PT Innoveight Technofarm Indonesia (Innov8)* serta *Infinite Learning (Nongsa Digital Park)*, pada 12 Februari 2025. MoU ini bertujuan untuk memberikan pelatihan keamanan dan ketahanan siber bagi pengembangan tenaga kerja Indonesia guna memperkuat daya saing di sektor ekonomi digital.

Gambar 3.14. MoU Pengembangan SDM on Cybersecurity dengan RMIT Australia



MoU ini dimaksudkan sebagai *Quick Win* dalam pengembangan tenaga kerja, memperkuat prioritas program *Asta Cita* Presiden Prabowo dalam berinvestasi pada pendidikan dan keterampilan Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika (STEM) untuk memberdayakan masyarakat Indonesia dalam mempercepat kemajuan sebagaimana yang dicita-citakan dalam *Visi Indonesia Emas 2045*.

6. Komitmen Kerja Sama Bilateral Indonesia-RRT (MoU antara Indonesia-China dalam rangka kerja sama pengembangan *Two Countries Two Parks* pada tanggal 25 Mei 2025)

Indonesia dan Tiongkok telah melaksanakan penandatanganan MoU dalam rangka kerja sama pengembangan *Two Countries Twin Parks* pada tanggal 25 Mei 2025 di Istana Kepresidenan, Jakarta oleh masing-masing perwakilan negara yaitu Menko Perekonomian RI dengan Menteri Perdagangan RRT. MoU ini merupakan salah satu luaran Kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Li Qiang ke Indonesia yang dimana menandai semakin eratnyanya kerja sama strategis, khususnya di bidang ekonomi, antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Gambar 3.15. Penandatanganan MoU pengembangan Two Countries Twin Parks

Indonesia akan mengembangkan Kawasan Industri Terpadu Batang dengan luas sekitar 500 hektare menjadi seperti kawasan industri di daerah Shenzhen Tiongkok, sebagai implementasi dari proyek TCTP. Selain Kawasan Industri Terpadu Batang, terdapat daerah Bintan di Kepulauan Riau yang akan dikembangkan menjadi kawasan industri seperti di Provinsi Fujian, China.

7. Komitmen Kerja Sama Bilateral Indonesia-RRT (MOU Kerjasama RI-China dalam rangka pengembangan *supply chain* pada tanggal 25 Mei 2025)

Indonesia dan Tiongkok telah melaksanakan penandatanganan *Memorandum on Strengthening Economic Cooperation in Industrial and Supply Chain* telah dilaksanakan pada 25 Mei 2025 yang dihadiri oleh perwakilan masing-masing negara yaitu Menko Perekonomian RI dengan Menteri Perdagangan RRT di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Gambar 3.16. Penandatanganan MoU *on Strengthening Economic Cooperation in Industrial and Supply Chain*

MoU ini diteken dalam rangka kerja sama pengembangan memperkuat kemitraan dalam pengembangan industri dan penguatan rantai pasok bilateral, dengan fokus pada sektor-sektor strategis seperti manufaktur, logistik, teknologi tinggi, serta energi baru dan terbarukan.

Kerja sama ini diharapkan dapat membawa potensi investasi sebesar ±Rp81,5 triliun dan diproyeksikan akan menciptakan sekitar 15 ribu lapangan kerja di Indonesia. Kedua negara bersepakat untuk mendorong partisipasi berbagai jenis pelaku usaha, termasuk UMKM, untuk terlibat dalam kerja sama ekonomi di bidang industri dan rantai pasok.

8. Komitmen Kerja Sama Indonesia-Prancis (Forum Bisnis Indonesia-Prancis tanggal 28 Mei 2025 dan menghasilkan 10 MoU di forum bisnis dengan nilai komitmen investasi mencapai USD 10 Miliar)

Forum yang digelar sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Asia Tenggara tersebut telah mempertemukan lebih dari 200 pemimpin bisnis, CEO, dan pembuat kebijakan dari kedua negara untuk mendorong kerja sama dan kolaborasi konkret pada sektor-sektor prioritas. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Prancis yang telah terjalin erat dalam berbagai bidang, termasuk politik, keamanan, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, hingga kerja sama dalam berbagai fora multilateral.

Forum Bisnis Indonesia - Prancis juga menghadirkan sesi pleno, diskusi interaktif, dan *business matching* dengan fokus pada sektor-sektor strategis seperti energi, industri dan efisiensi energi, transportasi dan logistik, kesehatan, pertanian dan agri-pangan, digital dan teknologi baru, serta keuangan.

Gambar 3.17. Forum Bisnis Indonesia - Perancis



Dalam kesempatan tersebut, kedua negara juga menyepakati sejumlah kerja sama penting yang akan kian memperkuat kemitraan dengan sebanyak 27 perjanjian dan komitmen kerja sama strategis antara pelaku usaha dan lembaga dari Indonesia dan Prancis senilai USD11 miliar pada bidang Energi Baru dan Terbarukan (EBT), industri, pertanian, transportasi dan logistik, keuangan, hingga ketahanan pangan.

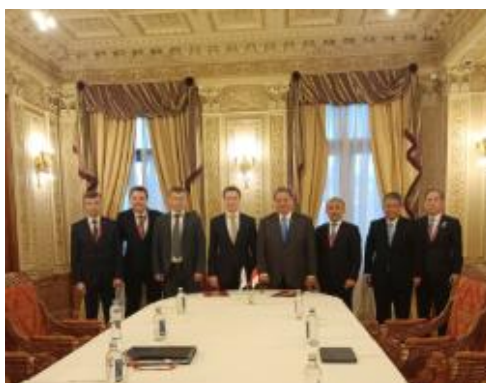
Selain itu, juga dilakukan penyampaian Joint Statement Indonesia – Prancis dalam bidang Keamanan Pangan dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan bersama

tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie, CEO MEDEF International Philippe Gautier, dan Ketua Satgas MBG KADIN Indonesia Handojo Muljadi.

9. Komitmen Penyelesaian Substansi Perundingan Indonesia - EAEU FTA (Joint Statement on Conclusion of Indonesia-EAEU FTA pada rangkaian Forum SPIEF 2025 pada tanggal 19 Juni 2025)

Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Perdagangan Komisi Uni Ekonomi Eurasia Andrey Slepnev secara resmi mengumumkan penyelesaian secara substantif Perundingan Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I–EAEU FTA), di sela-sela kegiatan *the 28 th St. Petersburg International Economic Forum* (SPIEF 2025) pada tanggal 19 Juni 2025.

Gambar 3.18. Perundingan Indonesia - EAEU FTA



Kegiatan ini menegaskan telah dicapainya kesepakatan substantif antar kedua belah pihak pada seluruh area negosiasi. Proses ratifikasi dan finalisasi teknis akan segera dilakukan guna mempercepat pemberlakuan perjanjian. Selain meningkatkan perdagangan dan investasi, melalui perdagangan ini Indonesia dapat menjadi pintu gerbang akses logistik dan distribusi ke Asia Tenggara, sementara EAEU dapat menjadi jalur masuk komoditi unggulan Indonesia ke pasar Eropa Timur dan Asia Tengah.

10. Komitmen pada Forum SOM Indonesia-Singapore dan MM Indonesia-Singapura (Joint Leaders to Retreat dalam forum Senior Official Meeting 6 WG RI-Singapura (23 Mei 2025) dan The 15th Indonesia-Singapore Six Bilateral Economic Working Groups Ministerial Meeting (6WG MM) - 16 Juni 2025)

Kerja sama Kemitraan Indonesia dan Singapura secara konstruktif telah terjalin dalam Six Working Group yang mencakup:

- 1) Batam, Bintan, Karimun, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); dan agenda penguatan bebas visa.

- 2) Investasi, Singapura berinvestasi USD 10 Milyar ke Kendal Industrial Park; Peresmian PLTS; dan Pembangunan Ciputra SMG Cure-Cancer Center di Surabaya.
- 3) Ketenagakerjaan, Peresmian pertama Indonesia Singapore *Youth Mobility; Program Tech X*; dan Peningkatan Kerja sama Kementerian Tenaga Kerja.
- 4) Transportasi, membuka rute penerbangan Kertajati dan Padang; Perpanjangan kerjasama dan pelatihan kelautan hingga 2027.
- 5) Agribisnis, Penyesuaian alur kerja yang mencakup Promosi produk pertanian, peningkatan ekspor, pengidentifikasian penyakit dan diagnostik perikanan.
- 6) Pariwisata, pengembanag cruise dan kerjasama promosi bersama maskapai Singapura (*Jestar dan Scoot*) untuk mempromosikan Batam Bintan, dan Singapura.

Kemenko Perekonomian sebagai Koordinator keenam *Working Group* tersebut melaksanakan pertemuan Senior Official dan Ministerial Meeting untuk memastikan kerja sama di keenam sektor tersebut berjalan sesuai dengan program yang telah dicanangkan sekaligus memberikan masukan atau arahan yang perlu ditindaklanjuti oleh keenam Working Group. Hasil pertemuan Ministerial Meeting selanjutnya akan dilaporkan kepada Presiden.

Gambar 3.19. Pertemuan Senior Official dan Ministerial Meeting



Pada tahun 2025, Pertemuan 12th Senior OM telah dilaksanakan pada 23 Mei 2025, dan pertemuan 15th Ministerial Meeting pada tanggal 15 Juni 2025. Sementara itu pertemuan kedua pemimpin negara dalam 8th Leaders' Retreat telah dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2025).

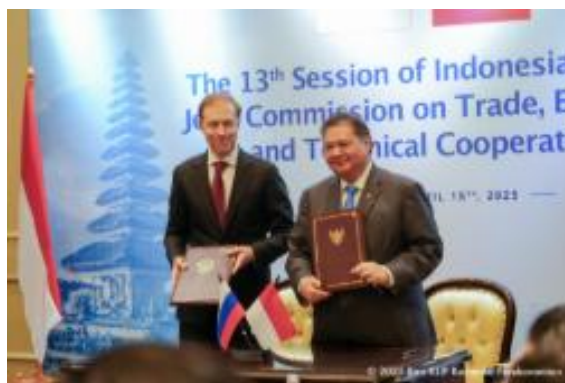
11. Komitmen pada Forum SKB RI-Rusia ke-13 (Sidang Komisi Bersama ke-13 RI-Rusia (15 April 2025))

Dalam rangka memperkuat hubungan bilateral ekonomi antara Indonesia dan Federasi Rusia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah melakukan pertemuan bilateral dengan Deputi Pertama Perdana Menteri Federasi Rusia Denis Manturov

sebagai bagian dari Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-13 RI–Rusia Bidang Kerja Sama Perdagangan, Ekonomi, dan Teknik.

Pertemuan juga membahas terkait potensi pengembangan rute penerbangan langsung dari Moskow ke Indonesia dan rencana sistem pembayaran yang memudahkan wisatawan Rusia di Indonesia. Selain itu, isu kerja sama investasi juga menjadi bahasan dalam pertemuan tersebut. Perkembangan Perjanjian Perdagangan Bebas (*Free Trade Agreement/FTA*) antara Indonesia dan Eurasia diharapkan dapat mencapai peningkatan yang substansial.

Gambar 3.20. Pertemuan Bilateral dengan Deputi Federasi Rusia



SKB ke-13 RI – Rusia mengumumkan sejumlah dokumen kerja sama yang telah ditandatangani kedua pihak, yakni *MoU between Halal Product Assurance Organization Agency of Halal Product Assurance Organizing Agency of Indonesia and the Federal Service for Accreditation of the Russian Federation on Cooperation in Halal Product Assurance*, *MoU* antara Federasi Bulutangkis Nasional Rusia dan Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia tentang Kerja Sama di Bidang Olahraga, *Agreement on Cooperation in the Field of Quality and Business Excellence Development* antara *RusQuality* dengan Asosiasi Manajemen Mutu dan Produktivitas Indonesia (AMMPI), serta *MoU on Cooperation between Far East and Arctic Development Corporation JSC and Indonesian Chamber of Commerce and Industry*.

12. Komitmen Implementasi *MoU on Cybersecurity* Indonesia - Australia (Pelaksanaan Cybersecurity Symposium dan Workshop dalam kerangka kerja sama dengan RMIT Australia, Infinite Learning dan Innov8 (16-17 Juni 2025))

Dalam rangka menegaskan komitmen bersama dalam menjaga keamanan kawasan serta mendorong kerja sama lintas batas dan penerapan praktik terbaik, Kemenko Perekonomian bekerja sama dengan *Royal Melbourne Institute of Technology* (RMIT), PT Kinema Systrans Multimedia (*Infinite Learning-Nongsa Digital Park*), dan PT Innoveight Technofarm Indonesia (Innov8) menyelenggarakan Indonesia-Australia *Cybersecurity Symposium dan Workshop* pada 16-17 Juni 2025.

Gambar 3.21. Indonesia - Australia Cybersecurity Symposium dan Workshop

Acara yang didukung oleh Pemerintah Australia melalui Southeast Asia and Pacific Cyber Program ini menghadirkan narasumber dari RMIT serta diikuti oleh pejabat publik tingkat menengah hingga senior dan pelaku industri dari sektor-sektor strategis, antara lain keuangan dan perbankan, kepolisian dan intelijen, kesekretariatan negara, serta ekonomi dan komunikasi digital. Kegiatan tersebut mendorong terwujudnya kolaborasi konkret antarpemangku kepentingan serta merupakan bentuk implementasi komitmen kerja sama Indonesia–Australia sebagaimana disepakati dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pada Februari 2025.

13. Komitmen Kerja Sama Bilateral Indonesia-AS (*Joint Statement on Framework for US-RI ART 22 Juli 2025*)

Rangkaian tahapan kompleks negosiasi bilateral terkait dengan kebijakan tarif dagang dengan Amerika Serikat (AS) telah memasuki fase baru dengan diterbitkannya Joint Statement Kesepakatan Perdagangan antara Indonesia dan AS pada tanggal 22 Juli lalu. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapatkan penurunan tarif paling rendah, dibandingkan negara-negara yang menyebabkan Defisit Neraca Perdagangan dengan AS, yakni dari angka 32% menjadi sebesar 19%.

Gambar 3.22. Kesepakatan Perdagangan antara Indonesia dan AS

Secara umum Joint Statement menggambarkan kesepakatan yang telah dibahas dan Amerika Serikat menunjukkan poin-poin penting dan komitmen politik baik Indonesia maupun Amerika yang akan menjadi dasar perjanjian perdagangan nanti. Lebih lanjut, perundingan terkait detail teknis masih akan terus dilakukan untuk menyepakati sejumlah poin kepentingan, seperti daftar barang asal Indonesia yang akan mendapatkan tarif resiprokak lebih rendah dari 19% hingga mendekati 0%, antara lain kelapa sawit, kopi, kakao, produk agro dan produk mineral lainnya, komponen pesawat terbang dan produk industri dari kawasan tertentu.

14. Komitmen Penyelesaian Substansial Perundingan Indonesia-EU CEPA (Joint Announcement on the Substantive Conclusion of the IEU-CEPA oleh Menko Perekonomian RI dan Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa pada tanggal 23 September 2025)

Setelah menjalani rangkaian proses perundingan sepanjang hampir satu dekade, Indonesia dan Uni Eropa berhasil mencapai tonggak sejarah penting dalam kemitraan jangka panjang melalui Penandatanganan dan Pengumuman Bersama tentang Kesepakatan *Substantif Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU-CEPA) pada 23 September 2025 di Bali, Indonesia.

Gambar 3.23. Penandatanganan kesepakatan substantif IEU-CEPA



Penandatanganan kesepakatan substantif IEU-CEPA dilakukan oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Komisioner Uni Eropa, Maroš Šefčovič. Penandatanganan ini menandai terciptanya persaingan usaha yang lebih adil (equal level playing field) bagi produk dan investasi Indonesia serta menegaskan posisi Indonesia yang semakin kuat di kancah global. Selanjutnya, proses legal scrubbing, ratifikasi dan finalisasi teknis akan segera dilakukan guna mempercepat pemberlakuan perjanjian.

15. Komitmen Implementasi Kesepakatan IPEF

Pengesahan Implementasi IPEF Pilar III melalui Pengesahan Perpres No.15 Tahun 2025 tentang pengesahan Indo-Pacific *Economic Framework for Prosperity Agreement*

Relating to a Clean Economy (Persetujuan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran terkait Ekonomi Bersih) serta beberapa Pertemuan dalam kerangka implementasi dan tindak lanjut IPEF Pilar II, yakni:

- a. IPEF LRAB Subcommittee Meeting membahas draf dokumen *Facility Specific Mechanism* 24 Juli 2025
- b. IPEF LRAB Subcommittee meeting membahas usulan voting papers Chair Australia 19 Agustus 2025
- c. IPEF LRAB Subcommittee untuk substansi kriteria sektor serta usulan sektor untuk *Sector Specific Technical Report* (SSTR) 28 Agustus 2025
- d. Rapat IPEF LRAB untuk membahas usulan voting LRAB Chair Australia 11 Sep 2025
- e. IPEF LRAB *Subcommittee Meeting* 26 September 2025
- f. Pertemuan kedua *APT on Healthcare/Pharmaceuticals* dalam kerangka IPEF September 2025

Dalam rangka implementasi pilar rantai pasok IPEF, sepanjang Juli hingga September 2025 telah dilaksanakan serangkaian pertemuan IPEF Labour Rights Advisory Board (LRAB) dan mekanisme teknis terkait. Pada 24 Juli 2025, IPEF LRAB Subcommittee Meeting membahas draf dokumen *Facility-Specific Mechanism* (FSM) sebagai instrumen operasional untuk penanganan isu ketenagakerjaan di tingkat fasilitas. Pembahasan dilanjutkan pada 19 Agustus 2025 melalui IPEF LRAB Subcommittee Meeting yang secara khusus menelaah usulan *voting papers* dari Chair Australia, guna menyelaraskan prosedur pengambilan keputusan dalam kerangka LRAB.

Gambar 3.24. Persetujuan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik



Selanjutnya, pada 28 Agustus 2025, IPEF LRAB Subcommittee Meeting membahas substansi kriteria sektor serta usulan sektor prioritas yang akan dimuat dalam *Sector-Specific Technical Report* (SSTR), sebagai dasar teknis penerapan standar ketenagakerjaan pada sektor-sektor tertentu. Proses pengambilan keputusan atas isu-isu tersebut kemudian

dikonsolidasikan dalam Rapat IPEF LRAB pada 11 September 2025, yang membahas lebih lanjut usulan voting LRAB Chair Australia. Pembahasan teknis lanjutan dilakukan dalam IPEF LRAB Subcommittee Meeting pada 26 September 2025, termasuk pendalaman terhadap pengembangan SSTR dan penyempurnaan FSM.

Di luar forum LRAB, pembahasan sektoral khususnya pada sektor kesehatan dan farmasi juga dilakukan melalui Pertemuan Kedua APT on Healthcare/Pharmaceuticals dalam kerangka IPEF pada September 2025, yang berada di bawah koordinasi IPEF Supply Chain Council. Pertemuan ini berfokus pada isu rantai pasok sektor kesehatan/farmasi, termasuk pertukaran pandangan terkait pendekatan teknis dan praktik terbaik, yang bersifat komplementer terhadap pembahasan SSTR dan FSM yang telah dilakukan di forum IPEF LRAB.

16. Komitmen Kerja Sama Bilateral Indonesia – AS (Pertemuan Menko Perekonomian dengan USTR Amb. Greer di W DC, 22 Desember 2025)

Menindaklanjuti arahan Presiden RI pada Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 15 Desember 2025 untuk menyelesaikan perundingan perdagangan resiprokal antara Indonesia dan AS, Menko Perekonomian dengan *United States Trade Representative, Ambassador Jamieson Greer* melakukan pertemuan tatap muka pada tanggal 22 Desember 2025 di Washington DC, Amerika Serikat.

Gambar 3.25. Pertemuan Menko Perekonomian dengan USTR Amb. Greer di W DC



Pertemuan dilaksanakan untuk membahas perkembangan proses perundingan isu-isu outstanding pada teks perjanjian *Agreement on Reciprocal Trade (ART)* serta *Country-Specific Commitments (CSC)* yang memerlukan guidance dari Menteri. Pada kesempatan ini Menko Perekonomian RI menyampaikan mandat Presiden RI agar perundingan perjanjian dapat segera diselesaikan dan dapat ditandatangani pada Februari 2026 oleh kedua Kepala Negara. Oleh karena itu, isu-isu yang masih pending perlu segera diselesaikan.

Menko Perekonomian juga menyampaikan permintaan agar pemerintah AS dapat memberikan fleksibilitas terhadap isu-isu yang menjadi concern utama Indonesia yaitu

kebijakan DHE SDA, isu-isu keamanan nasional yang tidak berkaitan langsung dengan perdagangan dan investasi, pembatasan kepemilikan asing di sektor-sektor tertentu termasuk kebijakan divestasi sektor pertambangan dan penyampaian schedule tariff terhadap produk asal AS dengan staging dan mekanisme TRQ.

Sementara itu Amb Greer menyampaikan bahwa AS menunggu schedule penurunan tarif Indonesia untuk segera dibahas. Namun demikian, AS mengharapkan agar eliminasi tarif dapat diterapkan pada saat *Entry-into-Force* (EIF). Penerapan staging akan mempengaruhi nilai komitmen Indonesia bagi AS. AS juga membutuhkan penjelasan terkait dengan rezim Neraca Komoditas, perizinan impor serta ketentuan halal yang berlaku. AS juga mencatat masukan Indonesia secara spesifik agar artikel terkait dukungan moratorium permanen CDET dapat direview setiap 5 tahun.

17. Komitmen Kerja Sama Indonesia - Australia (Penandatanganan Program Prospera Hibah Australia Fase II, Canberra, 9 Desember 2025)

Program Prospera (Partnership for Economic Development) telah berlangsung sejak tahun 2018 dan dijadwalkan akan berakhir pada tanggal 28 Februari 2026. Prospera Fase 2 direncanakan berjalan Maret 2026 – Februari 2030 dengan nilai hibah AUD 200 juta. Kedua pihak telah menandatangani SA Prospera Fase 2 pada tanggal 9 Desember 2025 dengan Indonesia diwakili oleh Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, dan Deputy Secretary Michelle Chan dari DFAT Australia.

Gambar 3.26. Penandatanganan SA Prospera Fase 2



18. Komitmen pada Pertemuan Co-Chairs SKB RI - Belarus (Forum Intersesi Pertemuan Co-Chairs SKB RI-Belarus di Jakarta, 16 Desember 2025)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan Deputy Perdana Menteri Republik Belarus Viktor Karankevich di Jakarta pada 16 Desember 2025. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden RI ke Belarus yang telah berlangsung pada bulan Juli 2025 lalu.

Gambar 3.27. Kunjungan Deputy Perdana Menteri Republik Belarus Viktor Karankevich

Pada pertemuan ini, kedua pihak menegaskan komitmennya untuk mendorong kerja sama dalam berbagai sektor strategis layaknya perdagangan, investasi, ketahanan pangan, pendidikan, pariwisata, sektor medis, serta bidang lainnya. Pertemuan ini sekaligus menjadi bagian dari persiapan Kunjungan Kenegaraan Presiden Republik Belarus ke Indonesia yang direncanakan akan dilaksanakan pada awal 2026.

19. Komitmen pada Kerja Sama RI - Inggris dalam Kerangka Economic Growth Partnership (EGP) Pertemuan Chief Negotiator EGP RI-Inggris pada tanggal 4 September 2025 dan 24 Oktober 2025

Economic Growth Partnership (EGP) merupakan salah satu pilar utama dalam naskah *Accord for a New Indonesia–the United Kingdom Strategic Partnership*. Selama masa perundingan, pihak Indonesia dipimpin oleh Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Bilateral, Irwan Sinaga sedangkan pihak Inggris dipimpin oleh Negosiator Strategi Perdagangan, Ron Yip.

Gambar 3.28. Pertemuan kedua CN

Pertemuan kedua CN yang diselenggarakan pada 4 September 2025 dan 24 Oktober 2025, dengan didampingi oleh kementerian/lembaga terkait, bertujuan untuk menegaskan komitmen kedua belah pihak dalam pelaksanaan EGP serta menghasilkan kesepakatan mengenai area kerja sama (*areas of cooperation*) sebagai berikut:

- 1) *Clean Energy;*
- 2) *Health and Life Sciences;*
- 3) *Professional Business Services;*
- 4) *Financial Services;*
- 5) *Digital Economy;*
- 6) *Infrastructure and Transport;*
- 7) *Education;*
- 8) *Agriculture, Food and Beverages*
- 9) *Trade and Investment;*
- 10) *Supply Chain Resilience;*
- 11) *Promoting Open and Fair Competition, including related to state-owned enterprises;*
- 12) *Trade and Sustainable Development; and*
- 13) *Any other areas or sectors deemed necessary to enhance economic and investment relations as jointly decided by the Participants.*

20. Komitmen pada Forum Pertemuan Senior Economic Officials Meeting (SEOM) RI-Australia ke-4 (SEOM ke-4 RI-Australia, Canberra, 8 Desember 2025)

Pertemuan SEOM ke-4 telah dilaksanakan di Canberra pada tanggal 8 Desember 2025. SEOM Ke-4 dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi untuk Indonesia dan Deputy Secretary, George Mina untuk Australia. Pertemuan SEOM ke-4 membahas berbagai isu bilateral Indonesia – Australia khususnya pada General Review IA-CEPA, dan Prospera Fase II, dan juga membahas Isu Kerja Sama Kedua Negara pada forum Regional dan Multilateral. Australia menyampaikan dukungannya pada Indonesia untuk Akses Indonesia pada OECD dan CPTPP.

Gambar 3.29. Pertemuan SEOM ke-4



21. Komitmen Implementasi dari Kesepakatan IK-CEPA (Pertemuan Komite Kerja Sama Ekonomi RI-ROK di bawah IK CEPA di Jakarta, 20 November 2025)

Menko Perekonomian telah membentuk komite kerja sama untuk mengkaji isu-isu spesifik di sektor ekonomi antara Indonesia dan Korea melalui penandatanganan IK CEPA pada tahun 2021. Komite kerja tersebut merujuk pada Bab 8 dalam Perjanjian IK CEPA. Program ini merupakan Pertemuan Komite Kerja Sama Ekonomi ke-3. Dalam program ini terdapat sejumlah usulan untuk agenda 2026 yang dimana diantaranya yaitu usulan program dari Kementerian perindustrian (13 Proposal), Kementerian UMKM (2 Proposal), Kementerian Perdagangan (1 Proposal). Adapun implementasi programnya mencakup Program Pengembangan Kapasitas Industri Manufaktur (2024), Kolaborasi Riset Digitalisasi Sektor Manufaktur (2023), dan Pengembangan Sektor Konstruksi dan Smart City (2024).

Gambar 3.30. Pertemuan Komite Kerja Sama Ekonomi RI-ROK



22. Komitmen Implementasi Kesepakatan IPEF (Pertemuan dalam kerangka implementasi dan tindak lanjut IPEF Pilar II)

Dua pertemuan dengan negara-negara mitra IPEF (1) Pertemuan Chief Negotiators IPEF 28 Nov 2025 (2) Pertemuan IPEF LRAB 2 Des 2025 menyepakati penyempitan fokus sektor yang dibahas dalam SSTR menjadi sektor elektronik. Meskipun demikian, para mitra menilai masih diperlukan waktu dan pembahasan lanjutan untuk mencapai kesepakatan mengenai penetapan subsektor elektronik yang akan menjadi prioritas dalam penyusunan SSTR.

Gambar 3.31. Dua pertemuan dengan negara-negara mitra IPEF

Selain itu, kedua pertemuan juga tetap melanjutkan pembahasan mengenai *Facility-Specific Mechanism* (FSM) sebagai mekanisme implementatif untuk penanganan isu ketenagakerjaan di tingkat fasilitas, termasuk aspek tata kelola dan keterkaitannya dengan kerangka kerja pilar rantai pasok IPEF. Pembahasan ini mencerminkan upaya berkelanjutan para mitra IPEF untuk memastikan kesiapan teknis dan keselarasan kebijakan sebelum memasuki tahap pengambilan keputusan lebih lanjut.

23. Negosiasi Tarif Resiprokal AS

Pada April 2025, Presiden AS Donald Trump mengumumkan akan memberlakukan tarif resiprokal (timbang balik) kepada mitra dagangnya minimal 10% pada sebagian besar barang impor dari hampir semua negara, tergantung pada kondisi surplus/defisit neraca perdagangan kedua negara. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menyeimbangkan hubungan perdagangan dan melindungi industri domestik AS dengan membuat produk impor menjadi kurang kompetitif dibanding produk dalam negeri. Dengan surplus neraca perdagangan yang cukup tinggi, Indonesia akan dikenakan tarif resiprokal 32%.

Gambar 3.32. Kesepakatan Indonesia dengan Amerika Serikat Mengenai Tarif Resiprokal

Menyikapi hal tersebut, pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan beberapa putaran negosiasi penurunan tarif, baik secara daring maupun luring. Melalui perjanjian perdagangan resiprokal, Indonesia berkomitmen untuk memberikan akses pasar untuk

produk AS, mengatasi kendala isu-isu hambatan non tarif, kerja sama dalam perdagangan digital dan teknologi, keamanan nasional, dan juga kerja sama komersial. Sementara itu, AS berkomitmen untuk memberikan pengecualian tarif bagi produk-produk ekspor unggulan Indonesia yang tidak bisa diproduksi oleh AS seperti minyak kelapa sawit, cocoa, kopi, teh, dan lainnya.

Hingga pada akhirnya kedua Kepala Negara Indonesia dan AS telah menyepakati penurunan tarif resiprokal ke Indonesia dari 32% menjadi 19% yang tertuang dalam Joint Statement on Framework for U.S. Indonesia-Agreement on Reciprocal Trade sebagai bagian dari kesepakatan yang lebih luas yang dirilis oleh White House pada tanggal 22 Juli 2025.

Joint Statement merupakan pokok-pokok isi kesepakatan Indonesia-AS yang sedang dalam proses perundingan. Poin-poin utama Joint Statement adalah: a) Penurunan Tarif Resiprokal; b) Pembukaan Akses Pasar; c) Komitmen Deregulasi; d) Ekonomi Digital; e) Keamanan Ekonomi; f) Penguatan Hubungan Komersial dan Investasi.

Gambar 3.33. Perundingan dengan Amerika Serikat Mengenai Tarif Resiprokal



Berikutnya hal yang perlu dilakukan adalah melakukan tindak lanjut dari Joint Statement Kedua Kepala Negara tersebut ke dalam teks perjanjian yaitu Agreement on Reciprocal Trade (ART) dan Country Specific Commitment (CSC). Negosiasi kembali dilanjutkan untuk menuangkan hasil komitmen tingkat tinggi ke dalam dokumen perjanjian yang berkekuatan hukum dalam penerapan implementasinya. Negosiasi perjanjian perdagangan resiprokal RI-AS merupakan bagian penting dari upaya penguatan diplomasi ekonomi dalam rangka mendukung prioritas nasional. Hal ini karena AS merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia memiliki peran strategis dalam meningkatkan kinerja ekspor nasional, khususnya untuk produk unggulan dan bernilai tambah tinggi. Melalui negosiasi perjanjian perdagangan resiprokal, Indonesia berupaya mendorong terciptanya akses pasar yang lebih adil dan kompetitif bagi produk ekspor Indonesia di pasar AS.

Fokus negosiasi diarahkan pada penurunan atau penghapusan hambatan tarif dan non-tarif, peningkatan kepastian berusaha, serta perlindungan terhadap kepentingan industri

nasional. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia, memperluas pangsa pasar, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global.

Perjanjian perdagangan resiprokal RI-AS juga menjadi sarana untuk memperkuat hubungan ekonomi bilateral yang saling menguntungkan, sekaligus mendukung iklim perdagangan yang terbuka dan berbasis aturan. Dengan pendekatan yang terkoordinasi dan berbasis kepentingan nasional, negosiasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan ekspor, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Pada akhir 2025, perundingan terkait penyelesaian penyusunan teks perjanjian perdagangan resiprokal RI-AS telah memasuki putaran ke-5 pada bulan Desember 2025. Pada negosiasi putaran ke-6, sekaligus perundingan putaran akhir pada tanggal 12 s.d. 23 Januari 2026, kedua pihak akhirnya mencapai kesepakatan secara substansi (*substantially concluded*), dan siap untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak negara pada pertengahan bulan Februari 2026 di Washington D.C.

Kerja Sama Ekonomi Regional

1. ASEAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2020 tentang Sekretariat Nasional ASEAN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan koordinator untuk Pilar Ekonomi ASEAN. Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Indonesia bertugas mengkoordinasikan kementerian/lembaga yang menjadi focal point dalam badan sektoral ASEAN, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pariwisata, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional dan berbagai Kementerian terkait lainnya. Adapun Bapak Menko Perekonomian menjabat sebagai Ketua Dewan MEA dan mewakili Indonesia dalam pertemuan Dewan MEA.

2. Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)

RCEP merupakan persetujuan antara 10 negara ASEAN dengan mitranya yang terdiri dari Jepang, Tiongkok, Korea, Australia dan Selandia Baru. Persetujuan tersebut ditandatangani 15 November 2020 dengan Indonesia memiliki peran besar sebagai *country coordinator*. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi persetujuan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) yang telah diundangkan pada 22 September 2022. Implementasi di Indonesia dimulai pada 2 Januari 2023. Pembahasan secara berkala untuk implementasi ini dilakukan oleh RCEP Joint

Committee (RJC) di mana Indonesia dipimpin oleh Kementerian Perdagangan. Kemenko Perekonomian berperan menjadi lead dalam RCEP Committee on Business Environment (CBE).

Gambar 3.34. Pertemuan Tingkat Kepala Negara KTT RCEP



Pertemuan Tingkat Kepala Negara yakni KTT RCEP ke-5 bulan Oktober 2025 dilaksanakan dalam Rangkaian KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur, Malaysia. Indonesia dalam hal ini sebagai country coordinator memimpin bersama dengan Jepang sebagai co-chair RCEP. Menko Perekonomian mewakili Presiden untuk memimpin pertemuan dimaksud. Pertemuan RCEP Leaders' Summit bertujuan untuk: (i) Menegaskan komitmen negara-negara anggota terhadap sistem perdagangan multilateral; (ii) Mengevaluasi capaian implementasi RCEP; (iii) Meningkatkan pemanfaatan RCEP; dan (iv) Mendukung proses akses. Hasil pembahasan ini disahkan dengan diluncurkannya Joint Leaders Statement on the RCEP.

3. *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP)*

CPTPP adalah perjanjian perdagangan bebas yang ditandatangani pada 8 Maret 2018 dan mulai berlaku pada 30 Desember 2018. Perjanjian ini merupakan kelanjutan dari *Trans-Pacific Partnership* (TPP) yang ditandatangani sebelumnya pada tahun 2016, namun belum pernah diberlakukan atau *entry into force*. CPTPP kemudian dikembangkan dengan mempertahankan sebagian besar komitmen liberalisasi perdagangan, serta standar tinggi dalam akses pasar barang, jasa, investasi, hak kekayaan intelektual, dan aturan perdagangan lainnya. Pada awal pembentukannya, CPTPP terdiri dari 11 negara anggota di kawasan Asia Pasifik dan sekitarnya (Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam). Saat ini anggota CPTPP berjumlah 12 negara dengan mengikutsertakan Inggris sebagai negara terakhir yang bergabung melalui akses pada Desember 2024. Hal tersebut sekaligus menjadikan CPTPP sebagai blok

perdagangan strategis yang mencakup 14,4% PDB dunia, dengan lebih dari 13% nilai perdagangan global pada tahun 2025.

Peran Indonesia terhadap CPTPP saat ini masih dalam tahap proses akses (accession). Indonesia secara resmi telah mengajukan permohonan yang disampaikan kepada Selandia Baru selaku *depository* perjanjian untuk bergabung sebagai anggota CPTPP pada 25 September 2024. Langkah tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperluas pasar ekspor dan meningkatkan investasi melalui keterlibatan Indonesia dalam perjanjian perdagangan bebas berstandar tinggi seperti CPTPP. Indonesia telah mengikuti berbagai langkah persiapan, salah satunya dengan menyampaikan *Questionnaire for Aspirant Economies* yang dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan bagi seluruh negara anggota CPTPP terhadap kesiapan akses Indonesia, hingga menyiapkan tim perunding nasional untuk negosiasi. Indonesia juga tengah mengoptimalkan koordinasi internal secara intensif dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait, guna membangun kesiapan dalam proses akses.

Di sisi lain, pemerintah pun terus memperkuat komunikasi dan konsultasi eksternal secara bilateral dengan negara-negara anggota CPTPP dalam rangka mendukung partisipasi Indonesia ke dalam CPTPP. Dukungan tersebut kemudian disampaikan melalui *Joint Ministerial Statement* oleh CPTPP Commission pada 21 November 2025, yang menyatakan bahwa Indonesia bersama tiga negara lainnya, yakni Uruguay, Persatuan Emirat Arab (PEA), dan Filipina telah selaras dengan *Auckland Principles for CPTPP* sebagai prasyarat utama dalam memulai proses akses CPTPP. Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia kemudian akan dipertimbangkan untuk memulai proses akses di pada tahun 2026 apabila telah mencapai konsensus dari seluruh negara anggota CPTPP. Dukungan dan keterlibatan ini mencerminkan upaya Indonesia untuk memperkuat integrasi ekonomi global, membuka akses ke pasar yang lebih luas serta meningkatkan daya saing nasional melalui standar perdagangan modern.

Gambar 3.35. Ministerial Statement oleh CPTPP Commission



4. IMT-GT

Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle (IMT-GT) merupakan inisiatif kerja sama sub-regional yang dibentuk pada tahun 1993 untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah di bagian barat Indonesia, utara Malaysia, dan selatan Thailand. Kerja sama ini difokuskan pada pengembangan kawasan perbatasan dan wilayah berpotensi tinggi yang belum berkembang optimal melalui peningkatan konektivitas, perdagangan, investasi, dan konektivitas antarwilayah.

Pada tahun 2025, kerja sama IMT-GT mencatat kemajuan penting melalui penyelenggaraan KTT IMT-GT ke-16 di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 27 Mei 2025. Dalam KTT tersebut, Indonesia, Malaysia, dan Thailand menandatangani *Framework of Cooperation in Customs, Immigration, and Quarantine* (FoC in CIQ) sebagai upaya strategis untuk memperlancar arus barang dan orang melalui penyederhanaan prosedur CIQ di kawasan perbatasan.

Gambar 3.36. KTT IMT-GT ke-16 di Kuala Lumpur, Malaysia



5. BIMP-EAGA

Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) merupakan inisiatif kerja sama sub-regional yang dibentuk pada tahun 1994 untuk mempercepat pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan dan wilayah tertinggal di bagian timur negara anggotanya. Kerja sama ini melibatkan Brunei Darussalam, Indonesia bagian timur, Malaysia bagian timur (Sabah dan Sarawak), serta Filipina bagian selatan (Mindanao dan Palawan), dengan tujuan mengurangi kesenjangan pembangunan melalui peningkatan integrasi ekonomi, perdagangan, dan investasi di kawasan sub-regional ASEAN.

BIMP-EAGA berfokus pada pemanfaatan keunggulan komparatif wilayah anggota di sektor prioritas seperti pertanian dan perikanan, pariwisata, energi, manufaktur, serta

pengembangan UMKM. Pendekatan kerja sama yang bersifat berbasis proyek menekankan peningkatan konektivitas fisik dan non-fisik, penyederhanaan regulasi, serta penguatan iklim investasi guna menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terintegrasi dengan rantai nilai regional dan global. Bagi Indonesia, BIMP-EAGA memiliki arti strategis dalam mendorong percepatan pembangunan kawasan Indonesia Timur, termasuk penguatan infrastruktur, perdagangan lintas batas, dan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Partisipasi Indonesia dalam kerja sama ini juga memperkuat diplomasi ekonomi regional dan mendukung agenda pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan integrasi ekonomi ASEAN.

Di tahun 2025, BIMP-EAGA menyelenggarakan 16th BIMP-EAGA Summit yang menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat pembangunan ekonomi regional yang inklusif dan berkelanjutan. KTT ini menghasilkan pengesahan BIMP-EAGA Vision 2035 sebagai nilai panduan berbasis prinsip SOAR, yaitu *Socially inclusive, Open, Aligned, dan Resilient*. Dalam forum tersebut, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadikan BIMP-EAGA sebagai model pembangunan kawasan yang berkelanjutan, terhubung, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Gambar 3.37. 16th BIMP-EAGA Summit



Sebagai tindak lanjut, BIMP-EAGA menerapkan pendekatan *reconfiguration, expansion, and new economic approach* melalui penguatan empat koridor ekonomi. Koridor tersebut meliputi Koridor Ekonomi Barat (WEC), Koridor Ekonomi Sentral (CEC), Koridor Ekonomi Utara–Selatan (NSEC), dan Koridor Ekonomi Timur (MEE), yang mencakup wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Sabah, Sarawak, serta Filipina selatan. Program konkret yang dijalankan antara lain peningkatan konektivitas darat dan udara Kalimantan Barat–Sarawak, proyek integrasi ketenagalistrikan BIMP-PIP, One Borneo Initiative, pengembangan Renewable Energy Certificate, serta penguatan kluster perikanan berbasis masyarakat di wilayah pesisir dan perbatasan.

6. APEC

Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) merupakan forum kerja sama ekonomi regional yang dibentuk pada tahun 1989 dengan tujuan utama mendorong pertumbuhan ekonomi, perdagangan bebas dan terbuka, serta kerja sama pembangunan di kawasan Asia-Pasifik. APEC beranggotakan 21 ekonomi yang mencakup negara maju, berkembang, dan ekonomi yang sedang bertumbuh, menjadikannya salah satu forum ekonomi regional paling strategis di dunia. Berdasarkan data 2024, Kawasan APEC merepresentasikan 36,6% populasi dunia, 59,4% Produk Domestik Bruto (PDB) global, dan 50% perdagangan internasional, sehingga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan integrasi ekonomi global.

Pada tahun 2025, rangkaian kegiatan APEC di bidang *Economic Committee (EC)* dilaksanakan melalui *The 1st APEC EC Meeting* pada 3–4 Maret 2025 dalam rangka *Senior Officials Meeting 1 (SOM1)* dan *The 2nd APEC EC Meeting* pada 10–13 Agustus 2025 dalam rangka SOM3. Selain itu, Para Menteri Reformasi Struktural APEC telah melakukan Pertemuan (*Structural Reform Ministerial Meeting*), tanggal 22–23 Oktober 2025. Pertemuan menghasilkan sejumlah kesepakatan, antara lain *Strengthened and Enhanced APEC Agenda for Structural Reform (SEAASR) 2026–2030*, *APEC Economic Policy Report (AEPR) 2025*, *Final Review EAASR 2021–2025*, *The 4th Ease of Doing Business Action Plan*, serta penetapan topik untuk AEPR 2026.

Gambar 3.38. *The 1st APEC EC Meeting*



Kerja Sama Ekonomi Multilateral

1. G20

G20 merupakan forum utama koordinasi kebijakan ekonomi global yang melibatkan negara maju dan berkembang dengan kontribusi signifikan terhadap PDB dan perdagangan dunia. Bagi Indonesia, keikutsertaan aktif dalam G20 memiliki nilai strategis untuk memperluas pengaruh internasional, memperjuangkan kepentingan negara berkembang,

serta membuka peluang kerja sama investasi, alih teknologi, dan penguatan kapasitas ekonomi nasional.

Secara keseluruhan, capaian pelaksanaan *Sherpa Track* Presidensi G20 Afrika Selatan Tahun 2025 tercermin dari terbangunnya koordinasi nasional yang efektif, partisipasi aktif Indonesia dalam seluruh pertemuan Sherpa dan forum teknis terkait, serta keterlibatan dalam proses perumusan dan negosiasi dokumen strategis G20. Capaian tersebut menunjukkan penguatan peran Indonesia dalam mendukung substansi kebijakan G20 dan memastikan kepentingan nasional terakomodasi dalam pembahasan isu prioritas global. Adapun kendala yang dihadapi sepanjang tahun 2025 adalah keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi, yang mengharuskan sebagian pertemuan dan partisipasi Indonesia dalam forum internasional dilaksanakan secara virtual atau *hybrid*.

Gambar 3.39. Pertemuan G20



2. Joint Crediting Mechanism (JCM)

Dalam rangka memitigasi perubahan iklim, Indonesia dan Jepang melakukan kerja sama bilateral dalam skema Joint Crediting Mechanism (JCM) dengan menggunakan fasilitas teknologi, pendanaan, dan peningkatan kapasitas dari Pemerintah Jepang. Kerja sama JCM telah diinisiasi sejak tahun 2013 dan disepakati untuk diperpanjang hingga tahun 2030. Implementasi JCM dilakukan di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian dengan melibatkan kementerian/lembaga yang terkait. Kerja sama JCM bertujuan untuk mendorong implementasi teknologi rendah karbon sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim. Selain itu, kerja sama ini juga memfasilitasi penyebaran teknologi, produk, sistem, layanan, dan infrastruktur rendah karbon, serta meningkatkan kontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Article 6 Implementation Partnership (A6IP) menyelenggarakan JCM Business Matching pada tanggal 21 Agustus 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas pengenalan terhadap JCM sebagai kerja sama bilateral pembangunan rendah karbon yang sejalan dengan Pasal 6.2 Perjanjian Paris dan

melibatkan sektor swasta di kedua negara sebagai pelaku aksi mitigasi. Forum business matching ini diharapkan dapat memberikan berbagai peluang strategis antara lain akses pada teknologi rendah karbon terkini, dukungan pembiayaan dan peluang investasi hijau serta peningkatan kapasitas. Selain itu, partisipasi dalam aksi mitigasi juga akan membantu meningkatkan daya saing sektor swasta Indonesia, terutama di pasar internasional yang mulai mempersyaratkan aspek keberlanjutan.

Business matching diawali dengan sesi *pitch presentations* yang menampilkan konsep proyek relevan dengan JCM dari Indonesia dan Jepang. Presentasi dibagi ke dalam dua kategori utama, yaitu *technology-based solutions* dan *nature-based solutions*. Untuk kategori *technology-based solutions*, presentasi disampaikan oleh Ibu Reza Radityastuty (British Petroleum), Mr. Aono Yasukazu (PT Kanadevia Indonesia), Mr. Daichi Hirose (SDG Impact Japan Inc.), Mr. Choi Hong-Seok (Toyo Engineering Corporation), serta Mr. Yasuharu Tokumasu (Alamport Inc.). Sementara itu, pada kategori *nature-based solutions*, pemaparan dibawakan oleh Mr. Hara Masashi (PT Sumitomo Forestry Indonesia), Ms. Akiko Namiki (Faeger Co. Ltd), Mr. Shunji Minode (Sustainacraft Inc.), Dr. Putri Rizka Lestari (PT Terra Baru Indonesia), serta Mr. Nurul Iman Suanca (ACT Group).

Terdapatnya kesenjangan penguasaan teknologi memberikan banyak ruang bagi Indonesia untuk menghasilkan penurunan emisi yang lebih besar sehingga pengenalan terhadap *technology-based solutions* menjadi penting khususnya kepada sektor energi dan industri. Di sisi lain, *nature-based solutions* juga memiliki peran penting dengan mengingatkan bahwa potensi kekayaan alam yang melimpah di Indonesia baru sedikit yang dapat dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan *nature-based solutions* dapat menciptakan modal bagi pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian hutan, keanekaragaman hayati dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Forum ini juga memperkenalkan JCM Global Match yang dikelola oleh JCM Implementation Agency (JCMA), sebuah platform daring untuk memperluas jaringan bagi pembangunan proyek rendah karbon. Melalui JCM Global Match, perusahaan dapat menemukan mitra bisnis potensial berdasarkan teknologi, negara, maupun sektor usaha. Pengguna juga dapat mempromosikan produk dan layanan, memanfaatkan fitur diskusi dan komunikasi yang menunjang. Dengan demikian, JCM Global Match menjadi jembatan kolaborasi internasional yang mendukung pengembangan proyek JCM maupun kerja sama aksi mitigasi perubahan iklim yang lebih luas di luar skema JCM.

3. Asia Zero Emission Community (AZEC)

Pemerintah Jepang menetapkan kebijakan Green Transformation (GX) yang bertujuan mendukung transformasi sektor industri yang menggunakan energi bersih. Sebagai bagian kerja sama internasional dalam kerangka GX, Pemerintah Jepang mengumumkan inisiatif AZEC pada bulan Januari 2022 yang melibatkan negara di Asia untuk menjamin ketahanan energi dan mendorong dekarbonisasi. Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral ditugaskan menjadi Sekretaris Tim Pelaksana Satuan Tugas AZEC Indonesia. Sebagai sekretaris, Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Multilateral berperan untuk menjalankan tugas kesekretariatan dalam mendukung pengarah, tim pelaksana, dan kelompok ahli dalam mewakili Pemerintah Indonesia dalam kaitannya dengan implementasi kerja sama AZEC dengan Jepang.

Menko Perekonomian bersama dengan Anggota Parlemen dan Mantan Perdana Menteri Jepang 2021-2024 sekaligus Utusan Khusus Perdana Menteri Jepang untuk AZEC H.E. Fumio Kishida, menyaksikan penandatanganan Finansial Close PLTP Muara Laboh dalam Kerangka azec pada 5 Mei 2025 dengan total investasi ±500 juta USD. Telah tercapai pula kesediaan aktif kedua negara untuk mendorong percepatan debottlenecking proyek-proyek AZEC lainnya untuk transisi energi bersih dan pembangunan ekonomi hijau, dengan total investasi ±8.825 milyar USD.

AZEC EGM ke-8 dilaksanakan pada 22 Juli 2025, yang membahas berbagai proyek AZEC yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut bersama. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dan Delegasi Jepang dipimpin oleh Ms. Asako Ueno. Turut hadir perwakilan dari KESDM, Kemlu, PLN, Pertamina, Ministry Economy, Trade and Industry (METI), Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Kedubes Jepang, dan sejumlah perusahaan yang terlibat dalam skema AZEC di Indonesia.

Pada 26 Oktober 2025, di Kuala Lumpur, Malaysia telah diselenggarakan pertemuan KTT ke-3 AZEC di sela-sela rangkaian KTT ASEAN 2025. Mewakili Presiden Republik Indonesia, delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. KTT ke-3 AZEC dipimpin oleh Perdana Menteri Jepang dan Perdana Menteri Malaysia.

AZEC Leaders' Joint Statement menegaskan kembali komitmen negara mitra AZEC untuk mencapai *carbon neutrality* dan *net-zero emissions* melalui jalur yang beragam dan praktis (*one goal, various pathways*) yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara mitra. Dokumen ini menekankan prinsip AZEC “*triple breakthrough*”, yaitu mengatasi perubahan iklim, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan memastikan keamanan energi. Dokumen ini menyoroti pula urgensi pengurangan emisi gas rumah kaca secara

ambisius sesuai dengan target 1,5°C. Selain itu, disepakati pula pelaksanaan percepatan Action Plan for the Next Decade, mengakui progres yang telah dicapai dan menugaskan para menteri terkait negara mitra AZEC untuk terus memperkuat kerja sama menuju dekarbonisasi kawasan Indo-Pasifik yang tangguh dan berkelanjutan.

Terdapat 118 Kesepakatan kerja sama proyek (MoU) antara Jepang dengan seluruh negara Mitra AZEC. Tercatat 21 MoU proyek kerja sama antara Jepang dengan Indonesia dalam lingkup AZEC di antaranya: Loan Agreement of Project Financing for the Muara Laboh Geothermal Power Expansion Project (From JBIC USD 138 Million and the rest are from Mizuho Bank, MUFG Bank, SMBC and The Hyakugo Bank, Total USD 370 Million); Cooperation among PT. PLN (Persero), Chubu Electric Power Co., Inc., and the Okinawa Electric Power Company, Inc regarding the de-dieselization in Indonesia; dan MoU between PT. PLN (Persero) and Chubu Electric Power Grid regarding capacity building in transmission and distribution area.

SS 4. Terwujudnya Kebijakan Penguatan dan/atau Perluasan Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. Deputi Bidang koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama ekonomi dan investasi.

Indeks Efektivitas SKP merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi. Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Deputi diantaranya rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan kelembagaan, rancangan perencanaan program, rancangan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). Kemudian isu strategis yang termasuk dalam Indeks Efektivitas SKP di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi adalah:

1. Sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang meliputi:
 - Penyelesaian Kesepakatan PTA/FTA/CEPA maupun Kesepakatan Bilateral;

- Kesepakatan di Forum Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang Dikoordinasikan dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian;
 - Implementasi Kerja Sama Ekonomi Bilateral di Bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian.
2. Sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional yang meliputi:
- Penyelesaian Kesepakatan PTA/FTA/CEPA;
 - Kesepakatan di Forum Kerja Sama Ekonomi Regional yang Dikoordinasikan dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian;
 - Implementasi Kerja Sama Ekonomi Regional di Bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian.
3. Sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang meliputi:
- Rekomendasi kebijakan proses penyusunan Initial Memorandum yang mencakup penyusunan narasi posisi Indonesia atas instrumen OECD, harmonisasi substansi pada komite, dan tindak lanjut hasil reviu Sekretariat Tim Nasional OECD
 - Rekomendasi kebijakan yang mencakup perumusan posisi Indonesia dalam isu-isu strategis global, konsolidasi substansi lintas K/L, dan tindak lanjut atas hasil pertemuan pada forum Sherpa Track G20.
4. Sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di Bidang Investasi dan Hilirisasi yang meliputi rekomendasi kebijakan kemudahan berinvestasi dan akselerasi hilirisasi.
5. Sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal yang meliputi:
- Pelaporan secara berkala terkait *Investor Relation Unit* (IRU) dan *Recent Economic Development* (RED)
 - Perkembangan ekonomi global dan domestik
 - Prospek dan tantangan perekonomian, strategi kebijakan, dan/atau substansi lainnya

Indeks Efektivitas sinkronisasi, koordinasi, serta pengendalian kebijakan di bidang perekonomian diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan pada setiap indikator *internal business* yang diampu oleh unit kerja dibawahnya (Asisten Deputi). Adapun penjelasan empat tahapan yang menggambarkan tingkat efektivitas sinkronisasi, koordinasi,

dan pengendalian kebijakan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*).

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Nilai Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan perekonomian didapat dengan didasarkan pada nilai indeks efektifitas sinkronisasi,

koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang terdapat pada seluruh asisten deputy dan dihitung dengan formulasi berikut:

$$\text{Indeks Efektivitas SKP} = \sqrt[5]{SKP \text{ Asdep1} \times SKP \text{ Asdep2} \times SKP \text{ Asdep3} \times SKP \text{ Asdep4} \times SKP \text{ Asdep5}}$$

Nilai Akhir Indeks efektivitas SKP digunakan untuk menentukan hasil akhir dari keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.

Hasil indeks SKP lalu dikonversikan ke skala, dengan rincian sebagai berikut:

- Sangat Efektif (4), rentang nilai 91 - 100
- Efektif (3), rentang nilai 81 - 90
- Cukup Efektif (2), rentang nilai 71 - 80
- Kurang efektif (1), rentang nilai < 70

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 82% penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025. Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Nilai Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang telah terealisasi sebesar 85% Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Indeks efektivitas meliputi penyelesaian komitmen, partisipasi dalam forum, dan implementasi kebijakan kerja sama ekonomi dengan negara mitra Indonesia. Tiga tahap proses yang telah tercapai sebagai berikut identifikasi isu kerja sama ekonomi, koordinasi dan sinkronisasi lintas K/L dan pelaku usaha, serta formulasi kebijakan dan pengambilan keputusan.

SS 5.1. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas

Sasaran program ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang mencakup: (a) sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dan investasi; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dan investasi; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama ekonomi dan investasi; dan (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dengan melakukan survey

pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survey ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survey ini terdiri 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.

Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Layanan SKP

$$= \text{Indeks Kepuasan Layanan Asdep 1} + \text{Indeks Kepuasan Layanan Asdep 2} \\ + \text{Indeks Kepuasan Layanan Asdep 3} + \text{Indeks Kepuasan Layanan Asdep 4} \\ + \text{Indeks Kepuasan Layanan Asdep 5}$$

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 100% penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025. Adapun target Triwulan IV sebesar 100%. Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang telah terealisasi sebesar 3 dari 4 atau mencapai 100% dari target Tahun 2025 sebesar 100%.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya perjalanan dinas yang dibayarkan at cost, rapat dilaksanakan secara online/daring melalui media zoom meeting, mengurangi penggunaan kertas dalam penyusunan naskah dinas melalui penggunaan SRIKANDI, memanfaatkan kembali kertas yang tidak terpakai seperti untuk penempelan bukti dukung perjalanan dinas.

SS 6.1. Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas

Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang baik merupakan sasaran kegiatan yang berfokus pada Perspektif Learning and Growth dan merupakan turunan dari sasaran kegiatan Perspektif Learning and Growth level ke deputian yakni Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Baik. Ketercapaian sasaran kegiatan ini akan mendukung terwujudnya pelaksanaan proses bisnis yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang efektif di lingkungan Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Baik.

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Deputy didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi:

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang Dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang Direncanakan}} \times 100\%$$

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya perjalanan dinas yang dibayarkan at cost, rapat dilaksanakan secara online/daring melalui media zoom meeting, mengurangi penggunaan kertas dalam penyusunan naskah dinas melalui penggunaan SRIKANDI, memanfaatkan kembali kertas yang tidak terpakai seperti untuk penempelan bukti dukung perjalanan dinas.

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan I	Realisasi Triwulan II	Realisasi Triwulan III	Realisasi Triwulan IV
I	Sasaran Program 1. Terwujudnya Akses Indonesia ke OECD	Pesentase	100%	50%	100%	100%	100%
1.1	Indikator 1.1 Presentase Penyelesaian <i>Initial Memorandum</i> dalam Proses Akses OECD						
II	Sasaran Program 2. Meningkatnya Investasi yang Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi	Triliun (Rupiah)	Rp. 1.905,60	Rp. 465,2	Rp. 942,9	Rp. 1.434,3	Rp. 1.931,2
2.1	Indikator 2.1 Nilai Realisasi PMA dan PMDN						
III	Sasaran Program 3. Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	82%	20%	45%	72,3%	94,32%
3.1	Indikator 3.1 Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan, dan Investasi						
IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Kebijakan Penguatan dan/atau Perluasan Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4
4.1	Indikator 4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi						
V	Sasaran Program 5. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan I	Realisasi Triwulan II	Realisasi Triwulan III	Realisasi Triwulan IV
5.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Persentase	85%	21%	40%	60%	100%
VI	Sasaran Program 6. Terwujudnya Kebijakan Penguatan dan/atau Perluasan Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas						
6.1	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi						

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan I	Realisasi Triwulan II	Realisasi Triwulan III	Realisasi Triwulan IV
I	Sasaran Program 1. Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Baik						
1.1	Indikator 1.1 Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Persentase	100%	17,5%	38%	65%	100%
1.2	Indikator 1.2 Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Persentase	100%	25%	50%	75%	100%
1.3	Indikator 1.3 Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Persentase	100%	25%	50%	75%	100%
1.4	Indikator 1.4 Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Persentase	100%	25%	50%	75%	100%
1.5	Indikator 1.5 Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang Diberikan oleh Deputi	Persentase	100%	25%	50%	75%	100%
1.6	Indikator 1.6 Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Persentase	70%	-	-	-	80%
1.7	Indikator 1.7 Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Indeks	3 dari 4	-	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan I	Realisasi Triwulan II	Realisasi Triwulan III	Realisasi Triwulan IV
I	Sasaran Program 1. Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi						
1.1	Indikator 1.1 Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Bilateral melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan, dan Nilai Investasi dengan negara Mitra Indonesia	Persentase	85%	30,39%	58%	82%	107%
II	Sasaran Program 2 Terwujudnya Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang Berkualitas						
1.2	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Bilateral dengan Negara Mitra Indonesia	Persentase	75%	27,27%	51%	68%	100%
III	Sasaran Program 3 Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang berkualitas						
3.1	Indikator 3.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Bilateral	Indeks	3 dari 4	-	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan I	Realisasi Triwulan II	Realisasi Triwulan III	Realisasi Triwulan IV
IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang Profesional						
4.1	Indikator 4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral	Persentase	80%	25%	50%	75%	100%

Tabel 3.4. Capaian Kinerja Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan I	Realisasi Triwulan II	Realisasi Triwulan III	Realisasi Triwulan IV
I	Sasaran Program 1. Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Regional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi						
1.1	Indikator 1.1 Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Regional melalui Jumlah Komitmen yang Disepakati	Persentase	80%	20%	40%	75%	100%
II	Sasaran Program 2. Terwujudnya Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Regional yang Berkualitas						
2.1	Indikator 2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Regional	Persentase	75%	20%	40%	60%	75%
III	Sasaran Program 3 Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional yang Berkualitas						
3.1	Indikator 3.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional	Indeks	3 dari 4	-	3 dari 4	-	3 dari 4

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan I	Realisasi Triwulan II	Realisasi Triwulan III	Realisasi Triwulan IV
IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional yang Profesional						
4.1	Indikator 4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional	Persentase	85%	20%	40%	75%	85%

Tabel 3.5. Capaian Kinerja Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan I	Realisasi Triwulan II	Realisasi Triwulan III	Realisasi Triwulan IV
I	Sasaran Program 1. Terwujudnya Akses Indonesia ke OECD						
1.1	Indikator 1.1 Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan Penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD	Persentase	100%	50%	100%	100%	100%
II	Sasaran Program 2 Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi						
2.1	Indikator 2.1 Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Multilateral melalui Jumlah Komitmen Forum Sherpa G20	Persentase	80%	20%	50%	70%	100%
2.2	Indikator 2.2 Tingkat Efektivitas Implementasi Proyek Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Asia Zero Emission Community (AZEC)	Persentase	80%	20%	50%	70%	100%
III	Sasaran Program 3 Terwujudnya Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral						
3.1	Indikator 3.1 Persentase Penyelesaian Dokumen Initial Memorandum dalam Rangka Akses Indonesia ke OECD	Persentase	80%	50%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan I	Realisasi Triwulan II	Realisasi Triwulan III	Realisasi Triwulan IV
3.2	Indikator 3.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan pada Pertemuan Sherpa Track G20 terhadap Pencapaian Hasil Strategis untuk Kepentingan Nasional	Persentase	80%	20%	50%	70%	100%
3.3	Indikator 3.3 Persentase efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kesepakatan Pembangunan Harmonisasi Kebijakan Energi Bersih pada Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Asia Zero Emission Community (AZEC)	Persentase	80%	20%	50%	70%	
IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral						
4.1	Indikator 4.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral	Indeks	3 dari 4	-	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4
V	Sasaran Program 5. Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang Profesional						
5.1	Indikator 5.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral	Persentase	85%	20%	40%	80%	85%

Tabel 3.6. Capaian Kinerja Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan I	Realisasi Triwulan II	Realisasi Triwulan III	Realisasi Triwulan IV
I 1.1	Sasaran Program 1. Terwujudnya Kebijakan yang Mendukung Kemudahan Investasi Indikator 1.1 Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi	Triliun	521,4	136,3	280,8	431,4	584,1
II 2.1	Sasaran Program 2 Terwujudnya Kebijakan Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Berkualitas Indikator 2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kemudahan Berinvestasi dan Akselerasi Hilirisasi	Persentase	80%	20%	40%	60%	80%
III 3.1	Sasaran Program 3 Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Berkualitas Indikator 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi	Indeks	3 dari 4	-	3,59	-	3,75

IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Profesional						
4.1	Indikator 4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi	Persentase	85%	20%	40%	60%	85%

Tabel 3.7. Capaian Kinerja Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan I	Realisasi Triwulan II	Realisasi Triwulan III	Realisasi Triwulan IV
I	Sasaran Program 1. Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal yang Berkualitas						
1.1	Indikator 1.1 Persentase Efektifitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan untuk <i>Investor Relation Unit</i> (IRU) dan <i>Recent Economic Development</i> (RED)	Persentase	100%	25%	50%	75%	100%
1.2	Indikator 1.2 Persentase Efektifitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Diagnosa Ekonomi Makro dan Ketahanan Fiskal	Persentase	100%	25%	50%	75%	100%
II	Sasaran Program 2. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal						
2.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4
III	Sasaran Program 3. Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal yang Profesional						
3.1	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal	Persentase	85%	20%	40%	60%	85%

3.3. Akuntabilitas Keuangan

3.3.1. Anggaran Tahun 2025

Pengelolaan anggaran pada Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi tahun 2025 dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas guna mendukung pencapaian Visi, Misi, serta Sasaran Strategis organisasi. Sebagai unit kerja Eselon I di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dukungan anggaran ini dialokasikan untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi utama Deputi, yaitu penyelenggaraan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang kerja sama ekonomi internasional dan investasi. Realisasi anggaran ini menjadi instrumen vital dalam mengawal agenda prioritas nasional, termasuk aksesi Indonesia ke OECD, penyelesaian perundingan ekonomi bilateral dan regional, serta percepatan investasi dan hilirisasi.

Struktur anggaran tahun 2025 didistribusikan secara proporsional kepada enam unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, yang meliputi Sekretariat Deputi, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral, Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi, serta Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal. Distribusi pagu anggaran disusun berdasarkan pendekatan berbasis kinerja (*performance-based budgeting*), di mana setiap alokasi pendanaan dikaitkan langsung dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan output strategis yang harus dicapai oleh masing-masing unit kerja.

Berdasarkan klasifikasi belanja, komposisi anggaran Deputi didominasi oleh belanja yang bersifat penunjang operasional kebijakan dan koordinasi strategis. Komponen belanja utama mencakup Belanja Perjalanan Dinas (Paket Meeting Dalam dan Luar Kota) yang esensial untuk mendukung diplomasi ekonomi dan negosiasi perundingan internasional; Belanja Jasa Profesi untuk pelibatan tenaga ahli dalam kajian kebijakan; serta Belanja Bahan dan Keperluan Perkantoran untuk mendukung operasional rutin. Secara khusus, pada lingkup Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral, terdapat alokasi signifikan untuk Belanja Kontribusi pada Organisasi Internasional, yang mencerminkan komitmen finansial Indonesia dalam keanggotaan forum-forum strategis global.

Optimalisasi anggaran ini diarahkan untuk menghasilkan output kebijakan yang berkualitas, seperti penyelesaian Initial Memorandum OECD, peningkatan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), serta kesepakatan dalam forum kerja sama ekonomi. Seluruh pelaksanaan anggaran telah melalui mekanisme monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan keselarasan antara realisasi penyerapan anggaran dengan capaian kinerja fisik.

Berikut adalah rincian Pagu dan Alokasi Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Tahun 2025 yang dirinci berdasarkan unit kerja dan Kode Mata Anggaran Kegiatan (MAK):

Tabel 3.8. Anggaran Tahun 2025

Kode MAK	Uraian	Anggaran (Rp)
Asisten Deputy Ekonomi Makro dan Fiskal		716.815.000
2492.ABA.001.051.0A.521211	Belanja Bahan	23.131.000
2492.ABA.001.052.0A.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	5.777.000
2492.ABA.001.052.0A.522141	Belanja Sewa	72.000.000
2492.ABA.001.052.0A.522151	Belanja Jasa Profesi	16.000.000
2492.ABA.001.052.0A.522191	Belanja Jasa Lainnya	69.600.000
2492.ABA.001.052.0A.524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	131.344.000
2492.ABA.001.052.0A.524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	118.775.000
2492.ABA.001.053.0A.521211	Belanja Bahan	770.000
2492.ABA.002.051.0A.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	40.950.000
2492.ABA.002.051.0A.521211	Belanja Bahan	2.100.000
2492.ABA.002.052.0A.522151	Belanja Jasa Profesi	37.400.000
2492.ABA.002.052.0A.524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	169.398.000
2492.ABA.002.053.0A.521211	Belanja Bahan	29.570.000
Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Bilateral		982.879.000
2510.ABA.001.051.0A.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	76.063.000
2510.ABA.001.051.0A.521211	Belanja Bahan	17.851.000
2510.ABA.001.051.0A.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	4.380.000
2510.ABA.001.051.0A.522141	Belanja Sewa	6.595.000
2510.ABA.001.051.0A.522191	Belanja Jasa Lainnya	115.098.000
2510.ABA.001.051.0A.524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	65.248.000
2510.ABA.001.052.0A.521211	Belanja Bahan	9.000.000
2510.ABA.001.052.0A.521213	Belanja Honor Output Kegiatan	88.350.000
2510.ABA.001.052.0A.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.900.000
2510.ABA.001.052.0A.524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	19.454.000
2510.ABA.001.052.0A.524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	407.576.000
2510.ABA.001.052.0B.521211	Belanja Bahan	11.250.000
2510.ABA.001.052.0B.521213	Belanja Honor Output Kegiatan	30.800.000
2510.ABA.001.053.0A.521213	Belanja Honor Output Kegiatan	113.300.000
2510.ABA.001.054.0A.521211	Belanja Bahan	6.014.000
Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Multilateral		266.477.301.000
2513.ABA.002.052.0A.521211	Belanja Bahan	4.300.000
2513.ABA.002.052.0A.524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	79.195.000
2513.ABA.002.053.0A.524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	28.121.000
2513.ABA.003.051.0A.521211	Belanja Bahan	876.000
2513.ABA.003.052.0A.521211	Belanja Bahan	450.000
2513.ABA.003.052.0A.522151	Belanja Jasa Profesi	6.800.000

Kode MAK	Uraian	Anggaran (Rp)
2513.ABA.003.052.0A.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.740.000
2513.ABA.003.052.0A.524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	170.000
2513.ABA.003.052.0A.524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	37.004.000
2513.ABA.003.053.0A.524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	82.755.000
2513.PBA.001.051.0A.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	76.050.000
2513.PBA.001.051.0A.521211	Belanja Bahan	11.250.000
2513.PBA.001.051.0A.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	4.141.000
2513.PBA.001.051.0A.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.400.000
2513.PBA.001.052.0A.524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	92.399.000
2513.PBA.001.053.0A.521711	Belanja Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund	266.046.650.00
Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional		774.199.000
2514.ABA.001.051.0A.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	76.002.000
2514.ABA.001.051.0A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	10.000.000
2514.ABA.001.051.0A.522141	Belanja Sewa	10.107.000
2514.ABA.001.051.0A.522191	Belanja Jasa Lainnya	198.980.000
2514.ABA.001.051.0A.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.100.000
2514.ABA.001.052.0A.521211	Belanja Bahan	70.181.000
2514.ABA.001.052.0A.521213	Belanja Honor Output Kegiatan	4.700.000
2514.ABA.001.052.0A.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3.135.000
2514.ABA.001.052.0A.522151	Belanja Jasa Profesi	5.500.000
2514.ABA.001.052.0A.522191	Belanja Jasa Lainnya	400.000
2514.ABA.001.052.0A.524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.656.000
2514.ABA.001.052.0A.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.725.000
2514.ABA.001.052.0A.524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	221.768.000
2514.ABA.001.052.0A.524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	126.585.000
2514.ABA.002.051.0A.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	680.000
2514.ABA.003.051.0A.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	680.000
Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi		959.366.000
4546.ABA.001.051.0A.521211	Belanja Bahan	17.370.000
4546.ABA.001.051.0A.521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2.151.000
4546.ABA.001.051.0A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	61.196.000
4546.ABA.001.051.0A.522191	Belanja Jasa Lainnya	26.984.000
4546.ABA.001.052.0A.521211	Belanja Bahan	19.889.000
4546.ABA.001.052.0A.522151	Belanja Jasa Profesi	2.380.000
4546.ABA.001.052.0A.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.846.000
4546.ABA.001.052.0A.524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	97.440.000
4546.ABA.001.052.0A.524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	8.148.000
4546.ABA.001.053.0A.524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	69.905.000
4546.ABA.001.054.0A.521211	Belanja Bahan	1.000.000
4546.ABA.002.051.0A.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	76.328.000
4546.ABA.002.051.0A.521211	Belanja Bahan	4.565.000
4546.ABA.002.051.0A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2.327.000
4546.ABA.002.051.0A.522191	Belanja Jasa Lainnya	49.500.000
4546.ABA.002.052.0A.521211	Belanja Bahan	48.332.000

Kode MAK	Uraian	Anggaran (Rp)
4546.ABA.002.052.0A.521213	Belanja Honor Output Kegiatan	85.800.000
4546.ABA.002.052.0A.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.910.000
4546.ABA.002.052.0A.524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.640.000
4546.ABA.002.052.0A.524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	15.388.000
4546.ABA.002.053.0A.524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	70.882.000
4546.ABA.002.054.0A.521211	Belanja Bahan	1.000.000
4546.ABA.003.051.0A.521211	Belanja Bahan	10.000.000
4546.ABA.003.051.0A.522141	Belanja Sewa	7.980.000
4546.ABA.003.051.0A.522191	Belanja Jasa Lainnya	54.000.000
4546.ABA.003.052.0A.521211	Belanja Bahan	37.530.000
4546.ABA.003.052.0A.521213	Belanja Honor Output Kegiatan	89.800.000
4546.ABA.003.052.0A.522151	Belanja Jasa Profesi	6.520.000
4546.ABA.003.052.0A.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.648.000
4546.ABA.003.052.0A.524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.000
4546.ABA.003.052.0A.524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	19.389.000
4546.ABA.003.053.0A.524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.224.000
4546.ABA.003.053.0A.524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	45.293.000
4546.ABA.003.054.0A.521211	Belanja Bahan	1.000.000
Sekretariat Deputi		554.007.000
7712.EBA.001.051.0A.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	35.100.000
7712.EBA.001.051.0A.521211	Belanja Bahan	29.550.000
7712.EBA.001.051.0A.522151	Belanja Jasa Profesi	7.800.000
7712.EBA.001.051.0A.522191	Belanja Jasa Lainnya	103.500.000
7712.EBA.001.051.0A.524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8.940.000
7712.EBA.001.051.0A.524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	94.677.000
7712.EBA.001.052.0A.521211	Belanja Bahan	5.094.000
7712.EBA.001.052.0A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	59.479.000
7712.EBA.001.052.0A.522141	Belanja Sewa	27.000.000
7712.EBA.001.052.0A.524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	151.003.000
7712.EBA.001.053.0A.521211	Belanja Bahan	14.304.000
7712.EBA.001.053.0A.524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	17.560.000
Deputi		5.662.259.000
7712.EBA.002.051.0A.521211	Belanja Bahan	15.696.000
7712.EBA.002.051.0A.522191	Belanja Jasa Lainnya	182.750.000
7712.EBA.002.052.0A.521211	Belanja Bahan	11.250.000
7712.EBA.002.052.0A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	75.164.000
7712.EBA.002.052.0A.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	6.990.000
7712.EBA.002.052.0A.524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	126.170.000
7712.EBA.002.052.0A.524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	108.735.000
7712.EBA.002.052.0A.524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	5.135.504.000

Alokasi anggaran tahun 2025 disusun untuk memastikan tercapainya 6 (enam) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Berdasarkan tabel di atas, terlihat adanya konsentrasi anggaran pada pos-pos strategis yang secara langsung mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan analisis sebagai berikut:

1. Dukungan Anggaran terhadap Akses OECD dan Kerja Sama Multilateral Alokasi anggaran terbesar terdapat pada Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral, khususnya pada pos Belanja Kontribusi pada Organisasi Internasional yang mencapai nilai signifikan (Rp266 Miliar). Alokasi ini memiliki relevansi langsung dan krusial terhadap pencapaian Sasaran Strategis 1: "Terwujudnya Akses Indonesia ke OECD". Anggaran ini digunakan untuk pemenuhan kewajiban keanggotaan serta pembiayaan proses asesmen standar kebijakan nasional. Hal ini menjadi *enabler* utama bagi tercapainya IKU 1.1: Persentase Penyelesaian Initial Memorandum dalam Proses Akses OECD dengan target 100%. Tanpa dukungan anggaran kontribusi ini, proses *self-assessment* dan diplomasi multilateral dalam kerangka OECD dan G20 tidak dapat berjalan optimal.
2. Intensitas Diplomasi Ekonomi untuk Perluasan Akses Pasar Pada Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral dan Regional, struktur anggaran didominasi oleh Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Negeri (Rp407 Juta pada Bilateral dan Rp126 Juta pada Regional, serta dukungan anggaran Deputi sebesar Rp5,1 Miliar). Besaran alokasi ini selaras dengan tuntutan Sasaran Strategis 3: "Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif". Anggaran perjalanan dinas ini dikonversi menjadi aktivitas perundingan intensif, seperti penyelesaian substansi *Indonesia-EU CEPA*, negosiasi *IPEF*, serta pertemuan tingkat tinggi dengan mitra strategis (Jepang, Tiongkok, Rusia). Efektivitas belanja ini terbukti dari capaian IKU 3.1 yang mengukur efektivitas kerja sama melalui jumlah komitmen dan nilai perdagangan.
3. Koordinasi Domestik untuk Percepatan Investasi dan Hilirisasi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi memiliki alokasi yang proporsional pada Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Rp97 Juta) dan Belanja Honor Output Kegiatan (Rp85 Juta). Pos anggaran ini diarahkan untuk membiayai rangkaian Rapat Koordinasi (Rakor) lintas Kementerian/Lembaga guna mengurai hambatan investasi (*debottlenecking*). Penggunaan anggaran ini berkontribusi langsung pada Sasaran Strategis 2: "Meningkatnya Investasi yang Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi", khususnya dalam mengawal IKU 2.1: Nilai Realisasi PMA dan PMDN sebesar Rp1.905,60 Triliun. Kegiatan koordinasi yang didanai anggaran ini mencakup pengawalan kebijakan hilirisasi komoditas strategis (kelapa sawit, nikel) dan penyelesaian kendala perizinan berusaha berbasis risiko (OSS).

4. Penguatan Analisis Kebijakan Makro dan Kualitas Layanan Pada Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal serta Sekretariat Deputi, anggaran dialokasikan secara efisien untuk Belanja Jasa Profesi dan operasional perkantoran. Hal ini mendukung Sasaran Strategis 4 dan Sasaran Strategis 5, yang berfokus pada kualitas kebijakan dan kepuasan layanan. Dukungan tenaga ahli melalui belanja jasa profesi memastikan produk kebijakan seperti *Investor Relation Unit* (IRU) dan kajian *Recent Economic Development* (RED) memiliki kualitas analisis yang tajam dan kredibel bagi investor global.

Secara keseluruhan, realisasi penyerapan anggaran tahun 2025 menunjukkan prinsip *value for money*, di mana setiap alokasi belanja tidak hanya berorientasi pada *output* administratif, melainkan memberikan dampak nyata (*outcome*) terhadap penguatan posisi ekonomi Indonesia di kancah global dan perbaikan iklim investasi nasional.

3.3.2. Keselarasan Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja

Realisasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja penyerapan yang sangat optimal dan presisi. Dari total pagu anggaran yang dialokasikan, Deputi berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp5.659.198.164 atau mencapai tingkat penyerapan sebesar 99,95%. Angka sisa anggaran (*Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran*) tercatat sangat minim, yakni sebesar Rp3.060.836, yang mengindikasikan bahwa perencanaan anggaran telah disusun dengan akurasi tinggi dan dilaksanakan dengan disiplin ketat sesuai prinsip *money follows program*.

Secara rinci, keselarasan antara realisasi keuangan dan aktivitas unit kerja dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral dan Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi mencatatkan kinerja pelaksanaan anggaran yang istimewa dengan tingkat penyerapan mencapai 100,00%. Hal ini merefleksikan tingginya intensitas kegiatan koordinasi dan negosiasi yang dilakukan, di mana seluruh alokasi sumber daya terserap habis untuk mendukung penyelesaian target-target krusial, seperti penyelesaian perundingan bilateral dan pengawalan realisasi investasi strategis.
2. Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral, yang mengelola porsi anggaran terbesar untuk kontribusi organisasi internasional, mencatatkan realisasi sebesar Rp266.421.333.430 dengan tingkat penyerapan 99,99%. Sisa anggaran sebesar Rp55 juta pada pos ini lebih disebabkan oleh efisiensi teknis dalam transaksi pembayaran dan selisih kurs, tanpa mengurangi pemenuhan kewajiban Indonesia di forum global.

3. Sekretariat Deputy dan Asisten Deputy Ekonomi Makro dan Fiskal juga menunjukkan performa pengelolaan anggaran yang sangat baik dengan penyerapan masing-masing sebesar 99,96% dan 99,50%. Sisa anggaran yang timbul pada komponen belanja bahan dan perjalanan dinas merupakan hasil dari langkah efisiensi (penghematan) dalam pelaksanaan operasional kantor dan rapat koordinasi, namun tetap mampu menghasilkan *output* layanan administrasi dan kajian kebijakan yang berkualitas.

Tingginya persentase realisasi anggaran ini berbanding lurus dengan capaian kinerja Deputy Tahun 2025 yang telah memenuhi, bahkan melampaui target (sepaimana diuraikan pada Bab III Analisis Capaian Kinerja). Hal ini mengonfirmasi bahwa alokasi anggaran telah dimanfaatkan secara efektif (*spending well*) untuk menghasilkan *outcome* yang berdampak nyata bagi perekonomian nasional.

Tabel 3.9. Realisasi Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi per 31 Desember 2025

Kode MAK	Uraian	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)
Asisten Deputy Ekonomi Makro dan Fiskal		713.259.348	99,50%
2492.ABA.001.051.OA.521211	Belanja Bahan	23.128.643	99,99%
2492.ABA.001.052.OA.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	5.495.655	95,13%
2492.ABA.001.052.OA.522141	Belanja Sewa	72.000.000	100,00%
2492.ABA.001.052.OA.522151	Belanja Jasa Profesi	16.000.000	100,00%
2492.ABA.001.052.OA.522191	Belanja Jasa Lainnya	69.600.000	100,00%
2492.ABA.001.052.OA.524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	131.344.000	100,00%
2492.ABA.001.052.OA.524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	118.722.972	99,96%
2492.ABA.001.053.OA.521211	Belanja Bahan	0	0,00%
2492.ABA.002.051.OA.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	40.950.000	100,00%
2492.ABA.002.051.OA.521211	Belanja Bahan	2.100.000	100,00%
2492.ABA.002.052.OA.522151	Belanja Jasa Profesi	37.400.000	100,00%
2492.ABA.002.052.OA.524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	169.395.778	100,00%
2492.ABA.002.053.OA.521211	Belanja Bahan	27.122.300	91,72%
Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Bilateral		982.854.242	100,00%
2510.ABA.001.051.OA.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	76.062.350	100,00%
2510.ABA.001.051.OA.521211	Belanja Bahan	17.851.000	100,00%
2510.ABA.001.051.OA.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	4.374.671	99,88%
2510.ABA.001.051.OA.522141	Belanja Sewa	6.595.000	100,00%
2510.ABA.001.051.OA.522191	Belanja Jasa Lainnya	115.097.500	100,00%
2510.ABA.001.051.OA.524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	65.248.000	100,00%
2510.ABA.001.052.OA.521211	Belanja Bahan	9.000.000	100,00%
2510.ABA.001.052.OA.521213	Belanja Honor Output Kegiatan	88.350.000	100,00%
2510.ABA.001.052.OA.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.900.000	100,00%
2510.ABA.001.052.OA.524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	19.438.000	99,92%

Kode MAK	Uraian	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)
2510.ABA.001.052.0A.524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	407.575.691	100,00%
2510.ABA.001.052.0B.521211	Belanja Bahan	11.248.830	99,99%
2510.ABA.001.052.0B.521213	Belanja Honor Output Kegiatan	30.800.000	100,00%
2510.ABA.001.053.0A.521213	Belanja Honor Output Kegiatan	113.300.000	100,00%
2510.ABA.001.054.0A.521211	Belanja Bahan	6.013.200	99,99%
Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral		266.421.333.430	0,999789972
2513.ABA.002.052.0A.521211	Belanja Bahan	4.300.000	100,00%
2513.ABA.002.052.0A.524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	79.195.000	100,00%
2513.ABA.002.053.0A.524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	28.120.835	100,00%
2513.ABA.003.051.0A.521211	Belanja Bahan	876.000	100,00%
2513.ABA.003.052.0A.521211	Belanja Bahan	450.000	100,00%
2513.ABA.003.052.0A.522151	Belanja Jasa Profesi	5.900.000	86,76%
2513.ABA.003.052.0A.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.740.000	100,00%
2513.ABA.003.052.0A.524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	170.000	100,00%
2513.ABA.003.052.0A.524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	37.003.162	100,00%
2513.ABA.003.053.0A.524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	82.696.293	99,93%
2513.PBA.001.051.0A.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	75.735.850	99,59%
2513.PBA.001.051.0A.521211	Belanja Bahan	10.910.000	96,98%
2513.PBA.001.051.0A.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	4.140.825	100,00%
2513.PBA.001.051.0A.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.400.000	100,00%
2513.PBA.001.052.0A.524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	92.283.396	99,87%
2513.PBA.001.053.0A.521711	Belanja Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund	265.992.412.069	99,98%
Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional		773.637.559	0,99927481
2514.ABA.001.051.0A.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	76.001.050	100,00%
2514.ABA.001.051.0A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	9.999.000	99,99%
2514.ABA.001.051.0A.522141	Belanja Sewa	10.106.550	100,00%
2514.ABA.001.051.0A.522191	Belanja Jasa Lainnya	198.979.100	100,00%
2514.ABA.001.051.0A.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.100.000	100,00%
2514.ABA.001.052.0A.521211	Belanja Bahan	70.179.000	100,00%
2514.ABA.001.052.0A.521213	Belanja Honor Output Kegiatan	4.700.000	100,00%
2514.ABA.001.052.0A.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	2.979.369	95,04%
2514.ABA.001.052.0A.522151	Belanja Jasa Profesi	5.500.000	100,00%
2514.ABA.001.052.0A.522191	Belanja Jasa Lainnya	0	0,00%
2514.ABA.001.052.0A.524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.656.000	100,00%
2514.ABA.001.052.0A.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.725.000	100,00%
2514.ABA.001.052.0A.524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	221.767.999	100,00%
2514.ABA.001.052.0A.524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	126.584.491	100,00%
2514.ABA.002.051.0A.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	680.000	100,00%
2514.ABA.003.051.0A.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	680.000	100,00%
Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi		959.361.956	100,00%

Kode MAK	Uraian	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)
4546.ABA.001.051.0A.521211	Belanja Bahan	17.369.500	100,00%
4546.ABA.001.051.0A.521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2.150.592	99,98%
4546.ABA.001.051.0A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	61.195.100	100,00%
4546.ABA.001.051.0A.522191	Belanja Jasa Lainnya	26.983.805	100,00%
4546.ABA.001.052.0A.521211	Belanja Bahan	19.889.000	100,00%
4546.ABA.001.052.0A.522151	Belanja Jasa Profesi	2.380.000	100,00%
4546.ABA.001.052.0A.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.846.000	100,00%
4546.ABA.001.052.0A.524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	97.440.000	100,00%
4546.ABA.001.052.0A.524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	8.147.598	100,00%
4546.ABA.001.053.0A.524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	69.905.000	100,00%
4546.ABA.001.054.0A.521211	Belanja Bahan	1.000.000	100,00%
4546.ABA.002.051.0A.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	76.327.850	100,00%
4546.ABA.002.051.0A.521211	Belanja Bahan	4.565.000	100,00%
4546.ABA.002.051.0A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2.327.000	100,00%
4546.ABA.002.051.0A.522191	Belanja Jasa Lainnya	49.500.000	100,00%
4546.ABA.002.052.0A.521211	Belanja Bahan	48.332.000	100,00%
4546.ABA.002.052.0A.521213	Belanja Honor Output Kegiatan	85.800.000	100,00%
4546.ABA.002.052.0A.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.910.000	100,00%
4546.ABA.002.052.0A.524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.640.000	100,00%
4546.ABA.002.052.0A.524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	15.388.000	100,00%
4546.ABA.002.053.0A.524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	70.882.000	100,00%
4546.ABA.002.054.0A.521211	Belanja Bahan	1.000.000	100,00%
4546.ABA.003.051.0A.521211	Belanja Bahan	10.000.000	100,00%
4546.ABA.003.051.0A.522141	Belanja Sewa	7.980.000	100,00%
4546.ABA.003.051.0A.522191	Belanja Jasa Lainnya	54.000.000	100,00%
4546.ABA.003.052.0A.521211	Belanja Bahan	37.530.000	100,00%
4546.ABA.003.052.0A.521213	Belanja Honor Output Kegiatan	89.800.000	100,00%
4546.ABA.003.052.0A.522151	Belanja Jasa Profesi	6.520.000	100,00%
4546.ABA.003.052.0A.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.648.000	100,00%
4546.ABA.003.052.0A.524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.000	100,00%
4546.ABA.003.052.0A.524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	19.388.339	100,00%
4546.ABA.003.053.0A.524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.224.000	100,00%
4546.ABA.003.053.0A.524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	45.292.172	100,00%
4546.ABA.003.054.0A.521211	Belanja Bahan	1.000.000	100,00%
Sekretariat Deputi		553.786.516	99,96%
7712.EBA.001.051.0A.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	35.100.000	100,00%
7712.EBA.001.051.0A.521211	Belanja Bahan	29.550.000	100,00%
7712.EBA.001.051.0A.522151	Belanja Jasa Profesi	7.800.000	100,00%
7712.EBA.001.051.0A.522191	Belanja Jasa Lainnya	103.500.000	100,00%
7712.EBA.001.051.0A.524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8.900.000	99,55%
7712.EBA.001.051.0A.524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	94.677.000	100,00%

Kode MAK	Uraian	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)
7712.EBA.001.052.0A.521211	Belanja Bahan	5.094.000	100,00%
7712.EBA.001.052.0A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	59.478.200	100,00%
7712.EBA.001.052.0A.522141	Belanja Sewa	27.000.000	100,00%
7712.EBA.001.052.0A.524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	151.003.000	100,00%
7712.EBA.001.053.0A.521211	Belanja Bahan	14.304.000	100,00%
7712.EBA.001.053.0A.524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	17.380.316	98,98%
Deputi		5.659.198.164	99,95%
7712.EBA.002.051.0A.521211	Belanja Bahan	15.684.000	99,92%
7712.EBA.002.051.0A.522191	Belanja Jasa Lainnya	182.750.000	100,00%
7712.EBA.002.052.0A.521211	Belanja Bahan	11.249.700	100,00%
7712.EBA.002.052.0A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	73.554.700	97,86%
7712.EBA.002.052.0A.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	6.334.014	90,62%
7712.EBA.002.052.0A.524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	126.170.000	100,00%
7712.EBA.002.052.0A.524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	107.951.750	99,28%
7712.EBA.002.052.0A.524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	5.135.504.000	100,00%

3.3.3. Analisis Tingkat Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran pada Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dimaknai sebagai upaya optimalisasi penggunaan sumber daya finansial untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan (*value for money*). Pada Tahun Anggaran 2025, pengukuran efisiensi dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu (1) Efisiensi melalui kebijakan Automatic Adjustment (Blokir Anggaran) sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan fiskal nasional, dan (2) Efisiensi pelaksanaan kegiatan operasional (*operational saving*), sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja pada APBN.

Berdasarkan struktur anggaran, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi mendapatkan alokasi Pagu Awal sebesar Rp282.245.055.000. Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan pemerintah terkait efisiensi belanja negara, dilakukan pemblokiran anggaran (*self-blocking*) sebesar Rp6.118.229.000 atau sekitar 2,17% dari total pagu. Anggaran yang diblokir ini berasal dari efisiensi perjalanan dinas, paket pertemuan, dan belanja operasional yang tidak mendesak, tanpa mengurangi substansi pencapaian target kinerja utama.

Dengan adanya kebijakan blokir tersebut, Pagu Efektif yang dikelola adalah sebesar Rp276.126.826.000. Dari pagu efektif tersebut, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp276.068.730.076, sehingga menghasilkan sisa anggaran sebesar Rp58.095.924.

Tabel berikut menyajikan rincian perhitungan efisiensi anggaran berdasarkan unit kerja (Kode Kegiatan):

Tabel 3.10. Tingkat Efisiensi Anggaran tiap Nomenklatur Kegiatan

No	Kode	Nama Kegiatan / Unit Kerja	Pagu Total (Rp)	Blokir / Efisiensi Kebijakan (Rp)
1	2492	Koordinasi Kebijakan Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal	1.468.507.000	751.692.000
2	2510	Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Bilateral	1.041.554.000	58.675.000
3	2513	Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral	267.566.572.000	1.089.271.000
4	2514	Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional	1.527.346.000	753.147.000
5	4546	Koordinasi Kebijakan Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi	2.838.586.000	1.879.220.000
6	7712	Peningkatan Layanan Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	7.802.490.000	1.586.224.000
Total		Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	282.245.055.000	6.118.229.000



DEPUTI BIDANG KOORDINASI
KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN RI

BAB IV

EVALUASI KINERJA



BAB IV EVALUASI KINERJA

4.1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi kinerja Deputy Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi merupakan bagian penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mendukung pencapaian tujuan strategis nasional. Melalui evaluasi ini, dilakukan penilaian terhadap capaian program, kualitas koordinasi lintas sektor, serta kontribusi kebijakan dan kerja sama yang telah dijalankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan penguatan posisi Indonesia di tingkat regional maupun global. Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan berkelanjutan, peningkatan kinerja kelembagaan, serta perumusan strategi yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional dan internasional.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Perencanaan kinerja pada Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dituang dalam Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Tahun 2025-2029 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mendukung koordinasi kerja sama ekonomi internasional dan investasi yang berkualitas. Perjanjian Kinerja ini kemudian dijabarkan ke dalam Perjanjian Kinerja Deputy pada setiap tahunnya.

Rencana Strategis Deputy Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi mulai disusun dan ditetapkan pada tahun 2025 sebagai bagian dari penyesuaian terhadap nomenklatur organisasi yang baru. Seluruh kegiatan yang direncanakan pada tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Deputy Tahun 2025–2029 telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Namun demikian, mengingat Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan awal pada nomenklatur baru, masih diperlukan penyempurnaan, khususnya dalam penetapan sasaran strategis agar lebih tepat, terukur, serta selaras dengan mandat deputy dan kerangka perencanaan kinerja yang berlaku.

4.1.1. Evaluasi dan Rekomendasi Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil evaluasi atas perencanaan kinerja Deputy Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, dapat disimpulkan bahwa Rencana Strategis Deputy Tahun 2025–2029 telah disusun dan mulai diimplementasikan pada tahun 2025 seiring dengan penetapan nomenklatur organisasi yang baru. Perencanaan kegiatan tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis telah dilaksanakan secara keseluruhan dan

menunjukkan tingkat ketercapaian yang baik. Meskipun demikian, sebagai dokumen perencanaan awal pada struktur organisasi baru, masih diperlukan penyempurnaan pada aspek perencanaan strategis, khususnya dalam penetapan sasaran strategis agar lebih tepat sasaran, terukur, serta memiliki keterkaitan yang kuat dengan mandat deputi dan kerangka perencanaan kinerja berbasis hasil. Penyempurnaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dan mendukung penguatan akuntabilitas kinerja pada periode perencanaan selanjutnya.

4.1.2. Evaluasi dan Rekomendasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Evaluasi dan rekomendasi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas manajemen kinerja instansi. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara sasaran, indikator kinerja, dan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan dokumen perencanaan strategis serta mandat organisasi. Hasil evaluasi selanjutnya menjadi dasar dalam perumusan rekomendasi perbaikan guna memastikan Perjanjian Kinerja dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen pengendalian kinerja dan mendorong pencapaian hasil yang terukur dan berorientasi pada outcome.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, secara umum implementasi perjanjian kinerja telah berjalan dan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi pengelolaan kinerja. Salah satu kendala utama adalah keterlambatan penandatanganan Perjanjian Kinerja yang disebabkan oleh keterlambatan penerbitan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sehingga berdampak pada terlambatnya penetapan sasaran dan indikator kinerja. Selain itu, penetapan nomenklatur organisasi yang baru turut menimbulkan adanya irisan kewenangan antar-unit kerja, yang berimplikasi pada perlunya penyesuaian lebih lanjut dalam pembagian peran dan penajaman indikator kinerja agar selaras dengan mandat masing-masing unit. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan koordinasi dan penyempurnaan perencanaan kinerja guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perjanjian Kinerja pada periode selanjutnya.

Tabel 4.1. Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Arah Kebijakan	Implikasi terhadap Perjanjian Kinerja	Tindak Lanjut yang Diperlukan
Penguatan keterkaitan dengan dokumen perencanaan nasional	Sasaran dan indikator kinerja harus selaras dengan RPJMN, RKP, dan Renstra Kemenko Perekonomian	Melakukan pemetaan dan penyesuaian sasaran serta indikator Perjanjian Kinerja terhadap dokumen perencanaan nasional

Arah Kebijakan	Implikasi terhadap Perjanjian Kinerja	Tindak Lanjut yang Diperlukan
Penajaman sasaran kinerja berbasis outcome	Perjanjian Kinerja tidak hanya mengukur output administratif, tetapi hasil koordinasi	Perjanjian Kinerja tidak hanya mengukur output administratif, tetapi hasil koordinasi
Penyempurnaan indikator kinerja yang terukur dan relevan	Indikator kinerja harus memenuhi prinsip SMART dan dapat diverifikasi	Melakukan reviu dan penajaman indikator kinerja beserta definisi operasional dan sumber datanya
Penguatan cascading dan kejelasan pembagian peran	Mengurangi irisan kewenangan antarunit kerja dalam pencapaian kinerja	Menyusun peta cascading kinerja dan memperjelas pembagian peran antarunit terkait
Integrasi perencanaan kinerja dan penganggaran	Anggaran harus mendukung pencapaian target kinerja	Menyesuaikan program, kegiatan, dan alokasi anggaran berbasis prioritas kinerja
Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi kinerja	Perjanjian Kinerja berfungsi sebagai instrumen pengendalian kinerja	Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi berkala atas capaian kinerja
Penguatan koordinasi lintas K/L dan pemangku kepentingan	Kinerja Deputy diukur dari efektivitas koordinasi	Menyusun indikator yang merefleksikan kualitas dan hasil koordinasi lintas K/L

4.1.3. Isu-isu dalam Indikator Kinerja

Identifikasi isu-isu dalam indikator kinerja dilakukan untuk menilai kualitas dan ketepatan indikator yang digunakan dalam mengukur pencapaian sasaran kinerja organisasi. Kajian ini difokuskan pada kesesuaian indikator dengan tujuan dan sasaran strategis, tingkat keterukuran, serta kemampuannya dalam merepresentasikan capaian kinerja yang sesungguhnya. Melalui pengungkapan isu-isu utama dalam perumusan dan penerapan indikator kinerja, diharapkan dapat diperoleh dasar yang objektif untuk penyempurnaan indikator agar lebih relevan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagaimana tercermin dalam kendala dan upaya pada setiap triwulan, terdapat beberapa isu utama dalam indikator kinerja yang memengaruhi kualitas pengukuran dan pencapaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.

Pertama, indikator kinerja pada sasaran terwujudnya Akses Indonesia ke OECD masih sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan dinamika kebijakan internasional, seperti perubahan struktur organisasi K/L anggota Tim Nasional OECD serta terbitnya instrumen hukum OECD baru atau amandemen pasca penyerahan dokumen IM. Kondisi ini menyebabkan indikator kinerja menjadi kurang stabil dan memerlukan penyesuaian berulang, sehingga tingkat keterkendalian (controllability) indikator oleh Deputy relatif terbatas.

Kedua, pada sasaran peningkatan investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi, indikator kinerja menghadapi keterbatasan dalam hal keterukuran capaian secara langsung akibat efisiensi anggaran dan pembatasan pelaksanaan kegiatan secara luring. Hal ini berdampak pada optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan monitoring hilirisasi komoditas strategis, sehingga indikator yang bersifat output kegiatan koordinasi belum sepenuhnya mampu menggambarkan outcome kebijakan yang diharapkan.

Ketiga, pada sasaran kerja sama ekonomi internasional serta kebijakan penguatan dan/atau perluasan kerja sama ekonomi dan investasi, indikator kinerja masih cenderung mengukur intensitas aktivitas (jumlah pertemuan, partisipasi forum) dibandingkan kualitas dan hasil kerja sama. Keterbatasan anggaran yang mendorong pelaksanaan kegiatan secara virtual turut memperkuat kebutuhan penyesuaian indikator agar tetap relevan dan mencerminkan hasil koordinasi yang substantif.

Keempat, pada sasaran layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian, isu utama indikator kinerja terletak pada metode pengukuran berbasis survei. Rendahnya partisipasi responden dan kejenuhan pengisian survei menyebabkan tantangan dalam menjaga validitas dan reliabilitas data indikator, sehingga diperlukan penguatan metode pengumpulan data dan perluasan basis responden.

Kelima, pada sasaran reformasi birokrasi Deputy, indikator kinerja masih menghadapi kendala teknis dan administratif, khususnya terkait optimalisasi penggunaan aplikasi SRIKANDI serta adanya refocusing anggaran yang memengaruhi pelaksanaan rencana aksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa indikator reformasi birokrasi belum sepenuhnya mempertimbangkan faktor risiko operasional dan kesiapan sistem pendukung.

Secara keseluruhan, isu-isu indikator kinerja tersebut menunjukkan perlunya penyempurnaan indikator agar lebih berorientasi pada outcome, memiliki tingkat keterkendalian yang lebih tinggi, serta adaptif terhadap perubahan kebijakan, keterbatasan anggaran, dan dinamika organisasi. Penyempurnaan ini menjadi penting untuk meningkatkan kualitas pengukuran kinerja dan akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi pada periode selanjutnya.

Tabel 4.2. Rekomendasi Perbaikan Indikator Kinerja

Sasaran Program	Isu Utama Indikator	Rekomendasi Perbaikan Indikator Kinerja
Terwujudnya Akses Indonesia ke OECD	Indikator dipengaruhi faktor eksternal dan tingkat keterkendalian rendah	Mengarahkan indikator pada kemajuan proses akses (intermediate outcome), seperti persentase instrumen OECD yang memiliki penanggung jawab atau

Sasaran Program	Isu Utama Indikator	Rekomendasi Perbaikan Indikator Kinerja
		asesmen mandiri yang difasilitasi tepat waktu
Meningkatkan investasi yang mendukung target pertumbuhan ekonomi	Indikator masih berbasis output koordinasi dan terdampak efisiensi anggaran	Menyusun indikator berbasis hasil fasilitasi kebijakan, seperti jumlah rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti K/L atau daerah
Terwujudnya kerja sama ekonomi internasional yang efektif	Indikator menitikberatkan kuantitas pertemuan, belum kualitas hasil	Mengubah indikator menjadi berbasis outcome kerja sama, seperti kesepakatan yang ditindaklanjuti atau memberikan manfaat ekonomi
Terwujudnya kebijakan penguatan dan/atau perluasan kerja sama ekonomi dan investasi yang berkualitas	Indikator belum mencerminkan kualitas kebijakan dan koordinasi lintas sektor	Menyusun indikator kualitas kebijakan, termasuk tingkat adopsi rekomendasi oleh K/L teknis
Terwujudnya layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang berkualitas	Ketergantungan pada survei dengan partisipasi responden terbatas	Mengombinasikan indikator survei dengan indikator berbasis proses layanan dan ketepatan waktu
Terwujudnya reformasi birokrasi Deputy yang berkualitas	Indikator rentan terhadap kendala sistem dan refocusing anggaran	Menyusun indikator RB yang adaptif, berfokus pada hasil penerapan praktik RB, serta terintegrasi dengan RB K/L induk

Secara keseluruhan, indikator kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi perlu diarahkan agar lebih berorientasi pada outcome, memiliki tingkat keterkendalian yang memadai, serta adaptif terhadap dinamika kebijakan, anggaran, dan organisasi. Penyempurnaan indikator per sasaran ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengukuran kinerja dan memperkuat akuntabilitas kinerja pada periode perencanaan selanjutnya.

4.2. Tindaklanjut atas Evaluasi SAKIP KEMENPAN RB/Inspektorat

Tindak lanjut atas hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian PAN dan RB dan/atau Inspektorat merupakan bagian integral dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan kinerja instansi. Tindak lanjut ini dilaksanakan untuk merespons rekomendasi evaluasi secara sistematis dan terukur, khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja. Melalui pelaksanaan tindak lanjut yang konsisten, diharapkan kelemahan yang teridentifikasi dalam evaluasi SAKIP dapat diperbaiki secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga mampu memperkuat akuntabilitas kinerja dan mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB dan/atau Inspektorat, telah diidentifikasi sejumlah rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti secara terencana dan terukur. Sehubungan dengan hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi menyusun rencana tindak lanjut sebagai bentuk komitmen perbaikan berkelanjutan terhadap pengelolaan kinerja. Rincian tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi SAKIP tersebut disajikan dalam tabel berikut, yang memuat uraian rekomendasi dan rencana tindak lanjut.

Tabel 4.3. Tindak Lanjut Rencana Aksi Peningkatan Kinerja

No.	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut
1	Dokumen Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memberikan Rumusan Hasil (Tujuan/ Sasaran) yang menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai sehingga perlu segera disusun	Pembahasan dan Pembuatan Konsep Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi
2	Penyusunan SKP oleh setiap pegawai perlu dipastikan dan dipantau sebagai bentuk komitmen serta kepedulian terhadap perencanaan dan pengukuran target atau capaian kinerja secara berjenjang pada Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	• Pembuatan Nota Dinas Pengingat tiap Triwulan beserta Pengumuman Nama Pegawai yang belum mengumpulkan SKP Target maupun Triwulan pada tiap Periode Pelaporan • Pengumpulan <i>softfile</i> SKP Target dan Triwulan juga dilakukan di <i>cloud storage</i> Setdep sebagai bentuk pengawasan dan kepatuhan administrasi para pegawai
3	Laporan Kinerja Tahunan perlu menguraikan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja masing-masing IKU beserta upaya yang telah dilakukan dan/ atau hambatan yang dihadapi	• Perlu menyusun rencana aksi yang konkret • Perlu penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berjenjang untuk memastikan kualitas dari IKU • Perlu penyesuaian pada dokumen perencanaan dan anggaran • Perlu perbaikan pada sistem pengukuran dan pelaporan kinerja
4	Permenko Nomor 8 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP telah memberikan wewenang kepada masing-masing unit kerja sehingga perlu disusun/ ditetapkan kebijakan/ peraturan yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan evaluasi kinerja internal di masing – masing unit kerja hingga level Eselon II	• Setiap unit kerja memastikan hasil evaluasi diketahui dan dipertanggungjawabkan oleh pimpinan • Perlu membuat mekanisme pemantauan (monitoring)
5	Perlu menyusun pokja/ tim pengelolaan kinerja yang memiliki ruang lingkup penugasan mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi	Pembahasan awal inisiatif beserta <i>best practice</i> terkait tim kerja pengelolaan kinerja yang akan dibentuk di Sekretariat Deputi II.

No.	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut
	kinerja di Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi sehingga jelas yang bertanggungjawab.	

Pelaksanaan tindak lanjut atas hasil evaluasi SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB dan/atau Inspektorat diharapkan dapat mendorong perbaikan nyata dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi. Tindak lanjut tersebut menjadi bagian dari proses perbaikan berkelanjutan yang dilakukan secara sistematis dan terintegrasi dengan siklus perencanaan dan pelaporan kinerja. Dengan terlaksananya seluruh rencana tindak lanjut secara konsisten, kualitas implementasi SAKIP di lingkungan Deputy diharapkan semakin meningkat dan mampu mendukung pencapaian sasaran strategis secara lebih efektif dan berkelanjutan.

4.3. Rencana Aksi Akuntabilitas Kinerja

Rencana Aksi Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi disusun sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja, khususnya dalam rangka penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Rencana aksi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja agar lebih selaras dengan mandat deputy, arah kebijakan nasional, dan prinsip pengelolaan kinerja berbasis hasil. Melalui rencana aksi ini, diharapkan terwujud perbaikan berkelanjutan terhadap akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi guna mendukung pencapaian sasaran strategis secara efektif, efisien, dan terukur.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan Perencanaan Kinerja

Sehubungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi merupakan nomenklatur baru sehingga sasaran strategis dan indikator kinerja belum sepenuhnya optimal. Untuk itu, rencana aksi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan reviu dan penyempurnaan sasaran strategis Deputy agar mencerminkan outcome utama sesuai mandat koordinasi kerja sama ekonomi dan investasi;
- b. Menyelaraskan sasaran strategis Deputy dengan sasaran kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan dokumen perencanaan nasional; dan

- c. Memastikan keterkaitan logis (*cascading*) antara sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan.

Melalui upaya-upaya tersebut diharapkan sasaran strategis Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dapat lebih tepat dan selaras serta peta *cascading* kinerja dapat lebih jelas dan konsisten.

2. Penyempurnaan Indikator Kinerja

Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi terus berupaya melakukan perbaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) agar lebih terukur dan berorientasi hasil. Oleh karena itu, upaya-upaya yang perlu dilakukan diantaranya:

- a. Melakukan evaluasi dan penajaman IKU Deputy agar memenuhi prinsip SMART;
- b. Mengurangi indikator berbasis output administratif dan memperkuat indikator outcome/hasil koordinasi; dan
- c. Menyusun definisi operasional indikator dan sumber data yang jelas.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan IKU Deputy yang terukur, relevan, dan berorientasi outcome.

3. Penguatan Ketertarikan Perencanaan dan Penganggaran

Perlu memperkuat keterkaitan antara perencanaan kinerja dan penganggaran melalui upaya sebagai berikut:

- a. Memastikan program dan kegiatan dalam Renja Deputy secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis;
- b. Melakukan penyesuaian alokasi anggaran berbasis prioritas kinerja; dan
- c. Mengintegrasikan logika kinerja dalam penyusunan TOR dan RAB kegiatan.

Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan konsistensi antara perencanaan kinerja dan anggaran serta dapat mengefisiensi penggunaan anggaran berbasis kinerja.

4. Peningkatan Kualitas Pelaporan Kinerja

Upaya meningkatkan kualitas pelaporan kinerja dilakukan melalui:

- a. Menyusun laporan kinerja yang lebih analitis dengan penekanan pada capaian outcome dan manfaat koordinasi;
- b. Mengintegrasikan analisis hambatan, faktor pendukung, dan tindak lanjut perbaikan; dan
- c. Meningkatkan kualitas data dukung pelaporan kinerja.

Upaya tersebut diharapkan membuat laporan kinerja lebih informatif, analitis, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas dokumen pelaporan kinerja deputy.

5. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Internal

Monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja perlu dilakukan secara lebih sistematis. Hal tersebut dilakukan dengan cara:

- a. Melaksanakan monitoring berkala atas capaian kinerja Deputi;
- b. Menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan periode berikutnya; dan
- c. Meningkatkan koordinasi dengan unit perencanaan dan pengawasan internal.

Melalui upaya-upaya tersebut dapat membuat mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja yang berkelanjutan serta tindak lanjut evaluasi yang terdokumentasi dengan baik.

Pelaksanaan Rencana Aksi Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi memerlukan komitmen dan koordinasi seluruh unit kerja agar setiap langkah perbaikan dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan. Rencana aksi ini diharapkan menjadi instrumen pengendalian dan perbaikan kinerja yang terintegrasi, serta menjadi acuan dalam penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada periode berikutnya. Dengan terlaksananya rencana aksi ini secara konsisten, akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi diharapkan semakin meningkat dan mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional.



DEPUTI BIDANG KOORDINASI
KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN RI



BAB V PENUTUP

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pelaksanaan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik. Seluruh sasaran strategis yang tertulis dalam perjanjian kinerja tahun 2025 umumnya telah mencapai optimal dan melampaui target. Hal ini menjadi cerminan bahwa deputy bidang koordinasi kerja sama ekonomi dan investasi mampu menjalankan sesuai peran secara efektif dalam mendukung agenda pembangunan ekonomi nasional.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi berperan strategis dalam melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang kerja sama ekonomi internasional, investasi serta ekonomi makro dan fiskal. Pelaksanaan kinerja tidak hanya bergantung pada kesiapan internal kementerian/lembaga, tetapi juga di pengaruhi oleh dinamika global dan kesiapan negara mitra kerja sama. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan harus mempertimbangkan geopolitik dan geoekonomi global, serta memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga agar kebijakan yang dihasilkan tetap adaptif dan responsif terhadap tantangan yang ada.

Peningkatan kerja sama ekonomi internasional yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025 memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian indikator ekonomi nasional khususnya dalam perluasan pasar, peningkatan perdagangan, dan realisasi investasi yang mendukung target pertumbuhan ekonomi. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kerja sama bilateral, regional, subregional dan multilateral, termasuk proses akses Indonesia ke OECD, optimalisasi peran Indonesia dalam berbagai forum internasional serta fasilitas investasi dan hilirisasi industri strategis. Seluruh proses kerja sama dilakukan sesuai dengan tahapan dan mekanisme kerja sama internasional yang berlaku, melalui perjanjian, kesepakatan, maupun forum koordinasi.

Pelaksanaan kegiatan Deputy Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dilakukan melalui berbagai bentuk koordinasi dan kolaborasi bersama kementerian/lembaga terkait, antara lain melalui rapat koordinasi, forum diskusi, sosialisasi, *forum group discussion* (FGD), serta kegiatan monitoring dan evaluasi.

5.2. Harapan dan Tindak Lanjut

Penetapan Indikator Kinerja merupakan salah satu perangkat dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pencapaian kinerja merupakan perwujudan sinergi seluruh bidang kedeputan bidang kerja sama ekonomi dan Investasi. Harapannya kedepan dapat

terus meningkatkan kualitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang koordinasi kerja sama ekonomi, Investasi serta ekonomi makro dan fiskal. Penguatan peran koordinatif menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya kompleksitas tantangan global, dinamika geopolitik dan geoekonomi, serta tuntutan percepatan transformasi ekonomi nasional. Oleh karena itu, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi diharapkan mampu mempertahankan capaian kinerja sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan agar semakin berdampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja tahun 2025, Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi akan melakukan penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan program kerja pada periode berikutnya. Upaya ini meliputi penguatan kualitas perencanaan, peningkatan akurasi indikator kinerja, serta optimalisasi pemanfaatan data dan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu, koordinasi lintas kementerian/lembaga akan terus diperkuat untuk memastikan keselarasan kebijakan dan percepatan penyelesaian isu strategis di bidang kerja sama ekonomi dan investasi.

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas investasi dan efektivitas kerja sama ekonomi internasional, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi akan mendorong penguatan fasilitasi investasi, percepatan hilirisasi industri, serta optimalisasi pemanfaatan perjanjian dan forum kerja sama internasional. Tindak lanjut juga diarahkan pada pengawalan implementasi komitmen kerja sama yang telah disepakati, termasuk proses akses Indonesia ke OECD, guna memastikan manfaat kerja sama dapat dirasakan secara optimal oleh perekonomian nasional. Lalu sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi akan terus meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kerja. Dengan langkah tindak lanjut tersebut, diharapkan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi pada tahun mendatang semakin akuntabel, adaptif, dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional.



DEPUTI BIDANG KOORDINASI
KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN RI

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi
Jalan Lapangan Benteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat, 10710
www.ekon.go.id | www.deputi2.ekon.go.id

